

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN
MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVER PADA
PRAKTIKUM ANATOMI**

SKRIPSI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

JUANRIKE IKHSANIA

2208260069

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2025

**TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN
MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVER PADA
PRAKTIKUM ANATOMI**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Kelulusan Sarjana Kedokteran**



Oleh:

JUANRIKE IKHSANIA

2208260069

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Juanrike Ikhsania

NPM : 2208260069

Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Dan Medikolegal Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi.

Demikian pertanyaan ini saya perbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 Januari 2026



(Juanrike Ikhsania)

HALAMAN PENGESAHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jalan Gedung Arca No. 53 Medan 20217 Telp. (061) 7350163 – 7333162 Ext.
20 Fax. (061) 7363488
Website : fk@umsu.ac.id



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : JUANRIKE IKHSANIA
NPM : 2208260069
Judul : TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN
MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVAR PADA
PRAKTIKUM ANATOMI

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DEWAN PENGUJI Pembimbing

(Maulana siregar, S.Ag., M.A)

Penguji 1

(dr. Fardella lufiana, M.Biomed)

Penguji 2

(dr. Rini syahrani harahap, M.ked(PA), Sp.PA)

Mengetahui



Dekan FK UMSU

Siti Maslina Siregar, Sp. THY-KL., Subsp.Rino(K))
NIDN : 0106098201

iii

Ketua Program Studi
Pendidikan Dokter FK UMSU



(dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked)
NIDN : 0112098605

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 11 November 2025

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya, saya dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Dan Medikolegal Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kedokteran (S.Ked) pada program studi S1 Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beserta salam saya panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini.

Dalam Menyusun karya tulis ini, saya sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, saya tidak akan mampu untuk melakukan dan menyelesaikan penelitian yang saya jalankan. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing saya dalam prose penelitian, antara lain:

1. Kedua orang tua saya, pada ayah saya H.Kenedi,S.pd,M.pd dan almarhumah ibu saya Efni Yasnidar yang telah memberikan saya dukungan penuh baik secara moral maupun materil seumur hidup saya hingga saat ini dan selalu mendoakan saya disetiap perjalanan proses preklinik ini sehingga dapat berjalan dengan baik.
2. dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THT-KL (K) selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. dr. Desi Isnayanti, M.Pd. Ked selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr.dr.Eka Airlangga,M.Ked(Ped),Sp.A selaku dosen pembimbing akademik saya yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama saya masa preklinik.
5. Maulana Siregar S.Ag, MA selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan waktu, ilmu dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini dengan sangat baik.

6. dr.Fardella Lufiana, M.Biomed, selaku dosen penguji satu saya yang telah memberi ilmu, koreksi, kritik beserta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. dr.Rini Syahrani Harahap,M.Ked(PA),Sp.PA selaku dosen penguji dua saya yang telah memberi ilmu, koreksi, kritik beserta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak sulung tercinta, dr.Yunike Raflaini dan abang Tubagus Muhammad Fahmi Dzakisalam,S.H yang selalu memberikan dukungan tanpa henti dan semangat disetiap langkah penulis untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak kedua tercinta, drg.Lusy Nofrike dan abang dr.Arbi Al Pebrianto yang selalu memberi nasihat dan dukungan yang luar biasa bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keponakan tercinta Tubagus Muhammad Zhafran Syathir,Ghaisan Khalifano Anuraga Arbi, Tubagus Muhammad Zeid Ali yang selalu menjadi kebahagiaan,semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terdekat Ghurvah Salam yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya serta selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah saya dalam masa preklinik hingga akhir dan juga pada tahap penelitian.
12. Sahabat sahabat saya Silvi Aulia, Moh.Kurniawan, Vinola Dwi Maulana, Tasya Salsabila Alfiandi Manik yang selalu menjadi rekan saya selama masa preklinik dan selalu memberikan dukungan satu sama lain, saling menguatkan dalam kegiatan perkuliahan dari awal hingga akhir.
13. Seluruh rekan-rekan sejawat FK UMSU angkatan 2022 atas segala bantuan, semangat, dan kerja samanya.
14. Kepada seluruh pengajar, civitas akademika, dan staff pegawai Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bimbingan selama perkuliahan, dan yang telah banyak membantu saya hingga penyelesaian skripsi ini.
15. Serta berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Untuk seluruh dukungan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan, almamater serta bangsa dan negara khususnya pada bidang kedokteran islam.

Saya menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan pada

berbagai sisi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya berharap agar dapat diberikan kritik dan saran demi perbaikan karya tulis ini dikemudian hari.

Medan,

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juanrike Ikhsania', with a long horizontal stroke extending to the left.

Juanrike Ikhsania

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juanrike Ikhsania

NPM : 2208260069

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas skripsi saya yang berjudul **TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVER PADA PRAKTIKUM ANATOMI**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 23 Januari 2026

Yang menyatakan,



(Juanrike Ikhsania)

ABSTRAK

Latar Belakang: Kadaver merupakan media penting dalam pembelajaran anatomi karena memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa kedokteran dalam memahami struktur tubuh manusia. Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan etis dan hukum, terutama dalam pandangan fikih Islam yang menuntut penghormatan terhadap jenazah serta aspek medikolegal yang mengatur penggunaannya secara sah. **Tujuan:** Mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. **Metode:** Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional yang melibatkan 72 mahasiswa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berisi 27 pernyataan dan dianalisis secara univariat menggunakan program SPSS versi 25 untuk menentukan tingkat pengetahuan mahasiswa. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam termasuk kategori baik (50%), cukup (48,6%), dan buruk (1,4%). Sedangkan pengetahuan aspek medikolegal berada pada kategori baik (66,7%), cukup (27,8%), dan buruk (5,6%). Mahasiswa lebih memahami ketentuan hukum dan etika medikolegal dibandingkan aspek fikih Islam, terutama terkait larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dan status jenazah maksum. **Kesimpulan:** Sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap penggunaan kadaver, namun pemahaman fikih Islam masih perlu ditingkatkan. Integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kurikulum kedokteran diperlukan agar mahasiswa mampu melaksanakan praktikum anatomi secara ilmiah, etis, dan sesuai hukum Islam.

Kata kunci: Kadaver, Fikih Islam, Medikolegal, Mahasiswa Kedokteran.

ABSTRACT

Background: Cadavers are essential learning media in anatomy education as they provide medical students with real-life experience in understanding human body structures. However, their use raises ethical and legal concerns, particularly from the perspective of Fiqh, which emphasizes respect for the deceased, as well as medicolegal aspects that regulate their lawful utilization. **Objective:** To determine the level of knowledge of medical students at the Faculty of Medicine, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, class of 2024, regarding Fiqh and medicolegal aspects in the use of cadavers during anatomy practice. **Method:** This study employed a descriptive-analytic design with a cross-sectional approach involving 72 students. Data were collected using a questionnaire containing 27 statements and analyzed univariately using SPSS version 25 to determine students' knowledge levels. **Results:** The findings showed that students' knowledge of Fiqh aspects was categorized as good (50%), moderate (48.6%), and poor (1.4%). Meanwhile, knowledge of medicolegal aspects was categorized as good (66.7%), moderate (27.8%), and poor (5.6%). Students demonstrated a better understanding of medicolegal regulations and ethics than Fiqh, especially regarding the prohibition of using cadavers of different genders and the status of *maksum* (protected) corpses. **Conclusion:** Most students possess good knowledge regarding cadaver use; however, understanding of Fiqh still needs improvement. Integration of Islamic ethical and legal values into the medical curriculum is necessary to ensure that anatomy practices are conducted scientifically, ethically, and in accordance with Islamic law.

Keywords: Cadaver, Fiqh, Medicolegal, Medical Students.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.1.1. Tujuan Umum	4
1.1.2. Tujuan Khusus.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.1.3. Bagi Peneliti	4
1.1.4. Bagi Masyarakat.....	4
1.1.5. Bagi Mahasiswa	4
BAB 2	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Tingkat Pengetahuan	5
2.1.1. Definisi Pengetahuan.....	5
2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	5
2.1.3. Tingkatan Pengetahuan	6
2.2. Kadaver sebagai Media Utama Belajar Anatomi Tubuh Manusia.....	7
2.2.1. Definisi kadaver	7
2.2.2. Sejarah Preservasi Kadaver	8
2.2.3. Penggunaan Kadaver Sebagai Media Pembelajaran	8
2.2.4. Kajian Teoritis Penggunaan Kadaver.....	9
2.2.5. Anatomi Sebagai Fondasi Utama Pendidikan Kedokteran	10

2.3. Hukum Fikih Islam Penggunaan kadaver	11
2.3.1. Definisi Fikih.....	11
2.3.2. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist	11
2.3.3 Berdasarkan Kaidah Islam	13
2.3.4 Berdasarkan Pendapat Ulama	14
2.4. Aspek Medikolegal	14
2.4.1 Definisi Medikolegal	14
2.4.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981	15
2.4.3 Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 37 Tahun 2014	16
2.4.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	18
2.5. Kerangka Teori.....	19
2.6. Kerangka Konsep	20
BAB III	21
METODOLOGI	21
3.1. Definisi Operasional.....	21
3.2. Jenis Penelitian.....	21
3.3. Waktu dan Tempat Penelitian	22
3.3.1. Waktu Penelitian	22
3.3.2. Tempat Penelitian.....	22
3.4. Populasi dan Sampel Penelitian	22
3.4.1. Populasi Penelitian	22
3.4.2. Sampel Penelitian.....	23
3.5. Teknik Pengumpulan Data	24
3.5.1. Metode Pengumpulan Data	24
3.5.2. Cara Pengumpulan Data.....	24
3.6. Pengolahan dan Analisis Data.....	24
3.6.1. Pengumpulan Data Penelitian	24
3.6.2. Pengolahan Data Penelitian.....	25
3.7. Analisis Data Penelitian	25
3.7.1. Analisis Univariat.....	25

3.8. Alur Penelitian.....	26
BAB IV	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1. Hasil Penelitian	27
4.2. Analisis Univariat.....	27
4.2.1. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian	27
4.2.2. Gambaran Jawaban Subjek Penelitian terhadap Kuesioner	28
4.3. Keterbatasan Penelitian	44
4.4. Kelebihan Penelitian	45
BAB V.....	46
KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1. Kesimpulan.....	46
5.2. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional	21
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	22
Tabel 4.1 Gambaran Jawaban Mahasiswa terhadap Kuesioner Aspek Fikih	29
Tabel 4.2 Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih	33
Tabel 4.3 Gambaran Jawaban Mahasiswa terhadap Kuisisioner Aspek Medikolegal.....	35
Tabel 4.4 Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep	20
Gambar 4. 1 Distribusi subjek penelitian berdasarkan usia	28

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Penjelasan Pada Sampel Penelitian.....	53
Lampiran 2: Lembar Persetujuan Menjadi Responden (<i>informed consent</i>)	54
Lampiran 3: Lembar Kuesioner Penelitian	55
Lampiran 4: Surat Etichal Clearance	60
Lampiran 5: Surat izin penelitian.....	61
Lampiran 6: Surat selesai penelitian	62
Lampiran 7: Data Responden.....	63
Lampiran 8: Hasil Olah Data SPSS	66
Lampiran 9: Dokumentasi.....	74
Lampiran 10: Daftar Riwayat Hidup.....	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kadaver adalah jenazah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kedokteran. Dalam dunia pendidikan kedokteran, kadaver berperan penting sebagai sarana pembelajaran anatomi, pelatihan prosedur bedah, serta pengembangan keterampilan klinis lainnya bagi mahasiswa. Melalui penggunaan kadaver, mahasiswa memperoleh kesempatan belajar secara langsung mengenai struktur dan organisasi tubuh manusia. Pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam memahami penerapan ilmu kedokteran secara praktis di lingkungan klinis.¹ Penggunaan jenazah manusia sebagai media pembelajaran dalam pendidikan kedokteran telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengajaran anatomi dan prosedur medis. Praktik diseksi kadaver memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami struktur tubuh manusia secara menyeluruh, serta dianggap sebagai metode yang esensial dalam pendidikan kedokteran kontemporer.²

Pemeriksaan dan penatalaksanaan pasien memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai anatomi, yang merupakan dasar utama dalam praktik medis. Abu al-Qasim al-Zahrawi, seorang dokter bedah terkenal dari abad ke-10, menyoroti pentingnya pemahaman anatomi dalam karyanya yang luar biasa, Kitab *Al-Tasrif*. Dalam makalah ke-30 yang memusatkan perhatian pada pembedahan, Al-Zahrawi menekankan bahwa seorang ahli bedah perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai anatomi bagian tubuh serta jalur saraf yang berfungsi menggerakkan tubuh serta jalur saraf yang berfungsi menggerakkan tubuh. Pandangan Al-Zahrawi ini menunjukkan keyakinannya bahwa tanpa pengetahuan anatomi yang mendalam, seorang dokter bisa melakukan kesalahan yang serius. Untuk itu, ia menegaskan bahwa pemahaman anatomi merupakan kunci sukses dalam praktik medis. Karyanya, Kitab *Al-Tasrif*, menjadi sumber utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad dan menggambarkan betapa krusialnya anatomi dalam diagnosis serta pengelolaan medis.

Dengan begitu, pemahaman yang mendalam tentang anatomi sangat penting tidak hanya untuk keberhasilan prosedur medis, tetapi juga untuk keselamatan pasien. Hal ini menunjukkan bahwa anatomi merupakan fondasi yang sangat penting dalam praktik kedokteran yang aman dan efektif.³

Meskipun demikian, pemanfaatan kadaver untuk tujuan ini menimbulkan sejumlah persoalan etis, khususnya dalam perspektif Islam yang sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap jenazah. Dalam ajaran Islam, tindakan yang berpotensi merendahkan martabat jenazah, seperti pemotongan atau mutilasi, umumnya dilarang, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan oleh syariat, seperti keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa atau untuk kepentingan umum yang lebih besar.² Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian. Kemuliaan ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan manusia disebutkan dalam firmannya pada surat Al-Isra' ayat 70 :⁴

كَثِيرٍ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَّيِّبَاتِ مَنْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي وَحَمَلْنَاهُمْ أَدَمَ بَنِي مَنَا
تَفْضِيلًا خَلَقْنَا مَمَّنْ

Terjemahannya : *Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Walaupun penggunaan kadaver sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dalam pembelajaran anatomi, namun pemahaman mahasiswa terkait aspek fikih Islam dan medikolegal yang mengatur penggunaannya masih belum sepenuhnya mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan etis maupun hukum, mengingat isu penggunaan kadaver tidak hanya berkaitan dengan ranah akademik, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keagamaan serta regulasi yang berlaku. Pembedahan mayat yang dilakukan sebenarnya telah diperbolehkan sesuai dengan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang

Kesehatan yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.”⁵

Hasil penelitian di UIN Jakarta menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa (94,1%) belum memahami aturan fikih tentang penggunaan kadaver untuk belajar anatomi, dan pemahaman tentang aspek medikolegal cukup baik yaitu (68,6%). Pada penelitian ini terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara aspek fikih dan aspek medikolegal. Pengetahuan mengenai aspek medikolegal tergolong cukup, sedangkan aspek fikih masih rendah dan memerlukan peningkatan. Ini penting, karena praktik ini bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal nilai dan etika dalam Islam.⁵

Berdasarkan hasil telaah literatur, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pemahaman mahasiswa kedokteran mengenai aspek fikih Islam dan medikolegal terkait penggunaan kadaver dalam praktikum anatomi, pada mahasiswa angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian ini penting, karena mengingat pemahaman yang komprehensif terhadap kedua aspek tersebut diperlukan agar pelaksanaan praktikum anatomi tidak hanya memenuhi tujuan akademik, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keagamaan, prinsip etika profesi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan landasan etik, hukum, dan religius dalam pendidikan kedokteran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada proposal penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai aspek fikih Islam dan medikolegal penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

1.3 Tujuan Penelitian

1.1.1. Tujuan Umum

Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini ialah bagaimana tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan tahun 2024 tentang aspek fikih Islam dan medikolegal penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

1.1.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam (fikih) yang berkaitan dengan etika penggunaan jenazah manusia dalam konteks pendidikan anatomi.
2. Mengevaluasi pengetahuan mahasiswa mengenai landasan hukum medikolegal terkait penggunaan kadaver dalam kegiatan praktikum anatomi di institusi pendidikan kedokteran.
3. Memberikan gambaran mengenai kesiapan etis dan hukum mahasiswa dalam menghadapi penggunaan kadaver secara nyata selama proses pendidikan kedokteran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.3. Bagi Peneliti

Menambah ilmu serta wawasan tentang aspek fikih Islam dan medikolegal penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

1.1.4. Bagi Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kadaver pada praktik kedokteran dengan memperhatikan aspek fikih dan medikolegal, sehingga membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kadaver yang etis dan legal.

1.1.5. Bagi Mahasiswa

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa tentang aspek fikih Islam dan medikolegal pada praktikum anatomi dengan sikap etis dan bertanggung jawab kepada kadaver.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tingkat Pengetahuan

2.1.1. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan ialah elemen mendasar dalam keberadaan manusia, sebab ia lahir dari aktivitas berpikir manusia itu sendiri. Ciri utama yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain, seperti hewan, adalah kemampuan kita untuk berpikir. Ada dua jenis pengetahuan: rasional dan empiris. Pengetahuan empiris, kadang-kadang disebut sebagai pengetahuan aposteriori, didasarkan pada pengalaman indrawi dan pengamatan terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan. Di sisi lain, pengetahuan rasional bersifat apriori, berlandaskan pada akal, dan independen dari pengalaman.⁶ Pengetahuan berawal dari rasa ingin tahu, ia tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui pola pikir tertentu dan pendekatan khas yang memungkinkan pengetahuan tersebut dapat di uji dibagikan, serta dibagikan, serta dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses berpikir selalu dimanfaatkan untuk mengatasi ketidaktahuan dan menemukan solusi atas berbagai persoalan kehidupan.⁷ Dalam Al-Qur'an Allah SWT selalu mengingatkan hambanya untuk selalu mencari ilmu pengetahuan sebagaimana dalam firmanNya QS at-Taubah ayat 122 :

فِي لِّيَتَقَقُّهُوَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فِرْقَةٌ كُلٌّ مِّنْ نَّفَرٍ لَّوْلَا فِ كَافَّةً لِّيَنْفِرُوا الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا يَحْذَرُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِمْ رَجَعُوا إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا الدِّينِ

Terjemahannya : *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.*⁸

2.1.2. Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah :

1. Pendidikan

Pendidikan ialah proses yang dirancang secara sengaja untuk mencapai kemampuan dan pengetahuan.⁹ Tanpa pendidikan tidak ada kemajuan suatu daerah, bangsa dan negara.¹⁰ Pendidikan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan, seseorang yang berpendidikan akan menambah pengetahuan didalam hidupnya.

2. Informasi

Informasi berperan sebagai media penyebaran pengetahuan dan dapat memberikan efek langsung dalam peningkatan pengetahuan seseorang, lalu informasi dapat menegakkan kepercayaan, dimana kepercayaan itu dapat menambah pengetahuan seseorang dalam suatu hal tertentu.^{5,11}

3. Usia

Usia mempengaruhi fungsi kognitif seseorang dalam berpikir, mengingat, maupun memahami informasi. Anak-anak biasanya menyerap informasi dasar sedangkan usia dewasa dapat mengolah informasi secara kompleks karena adanya beberapa faktor seperti pengalaman, seseorang yang berpengalaman justru memiliki pengetahuan yang lebih luas.⁵

2.1.3. Tingkatan Pengetahuan

Tingkatan pengetahuan dapat mencakup beberapa faktor yaitu:¹²

1) Tahu (*knowledge*)

Tahu merupakan potensi seseorang dalam mengingat materi maupun informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam tahap ini, seseorang mampu mengulang atau menyebut kembali data atau fakta yang sudah didapatkan, tanpa harus memahami secara mendalam. Tingkatan ini merupakan dasar dari proses kognitif.

2) Memahami (*comprehension*)

Memahami merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan kembali sebuah konsep secara tepat dan menjelaskan informasi yang telah dipelajari.

3) Mengaplikasikan (*application*)

Aplikasi merupakan kemampuan untuk mengimplementasikan informasi atau

pengetahuan yang diperoleh. Ini dapat melibatkan penggunaan aturan, prinsip, maupun metode dalam konteks yang sesuai.

4) Menganalisis (*analysis*)

Analisis merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan informasi menjadi bagian yang lebih kecil serta memahami hubungan antara bagian tersebut dalam satu struktur yang utuh.

5) Mensintesis (*synthesis*)

Sintesis mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggabungkan berbagai elemen maupun informasi menjadi satu bentuk atau struktur baru. Ini bisa merupakan menciptakan suatu gagasan, rencana, atau konsep yang belum ada sebelumnya.

6) Mengevaluasi (*evaluation*)

Evaluasi adalah kemampuan dalam menilai maupun memberikan pertimbangan terhadap suatu informasi, konsep, atau objek pada kriteria tertentu. Penilaian ini juga bisa bersifat objektif maupun subjektif, tergantung pada standar kriteria yang digunakan.

2.2. Kadaver sebagai Media Utama Belajar Anatomi Tubuh Manusia

2.2.1. Definisi kadaver

Kadaver ialah jenazah manusia yang diawetkan lalu digunakan untuk proses pembelajaran anatomi tubuh manusia. Dalam pendidikan kedokteran, kadaver memiliki peranan yang penting karena memungkinkan mahasiswa untuk memahami struktur tubuh manusia secara nyata serta tiga dimensi. Mahasiswa dapat memeriksa berbagai bagian tubuh manusia melalui pembedahan anatomi kadaver, termasuk organ internal seperti pembuluh darah dan lapisan kulit, saraf otot dan organ vital lainnya. Kadaver mendapatkan penghormatan dengan prinsip *mortui vivos docent* yang berarti yang mati mengajarkan yang hidup, prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kadaver sebagai guru sejati dalam ilmu kedokteran.²

2.2.2. Sejarah Preservasi Kadaver

Selama lebih dari tiga milenium, manusia telah mengembangkan berbagai metode untuk mempertahankan keutuhan jasad makhluk hidup yang telah meninggal, dengan tujuan utama menghentikan proses pembusukan alami. Salah satu teknik paling awal dikenal sebagai mumifikasi, yang berasal dari praktik Mesir Kuno. Prosedur ini mencakup pengangkatan organ-organ dalam (kecuali jantung), pencucian tubuh dengan air dan larutan beraroma, pengeringan dengan garam natron (sodium karbonat alami), dan pembungkusan tubuh dengan kain perban yang telah dilapisi resin.⁵

Pada abad ke-19, selama Perang Saudara di Amerika Serikat, diperkenalkan teknik pembalseman modern yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi jasad hingga proses pemakaman selesai. Metode ini kemudian berkembang melalui pemanfaatan injeksi cairan pengawet ke dalam sistem vaskular tubuh. Inovasi ini dimungkinkan berkat pemahaman tentang sirkulasi darah yang dijelaskan oleh William Harvey. Cairan yang digunakan dalam proses ini umumnya terdiri atas enam kelompok: pengawet, disinfektan, pewarna, pewangi, dan agen modifikasi.⁵

Berbeda dari metode tersebut, praktik preservasi kadaver yang diterapkan di Persia pada jasad Raja Alexander menggunakan madu sebagai media pengawetan. Teknik ini dipilih karena pertimbangan jarak dan waktu perjalanan yang panjang dari Babel menuju Alexandria. Perkembangan teknik pengawetan jasad juga terjadi di Prancis. Beberapa ilmuwan berperan dalam inovasi ini, antara lain Cuvier (1869–1832) yang menggunakan alkohol murni, Chaussier (1746–1823) yang memanfaatkan larutan alkoholik diklorida merkuri, Sucquet (1840–1870) yang mengaplikasikan larutan seng klorida 20%, dan Jean Nicolas Gannal (1721–1783) yang memperkenalkan metode pembalseman baru.⁵

Pada tahun 1908, Edmond Souchon mengembangkan dua formula cairan pembalseman yang mengandung asam arsenik. Formula A terdiri dari 1,5 galon air, 1 galon asam arsenik, dan 236 ml formaldehida 40%, yang kemudian dicampurkan dengan Formula B yang mengandung 480 ml alkohol, 236 ml asam karbol, 480 ml gliserin, dan 59 ml krosit.¹³

2.2.3. Penggunaan Kadaver Sebagai Media Pembelajaran

Media pembelajaran anatomi terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Selama lebih dari 400 tahun, diseksi kadaver telah menjadi metode utama dalam pembelajaran anatomi. Plastinasi serta *living anatomy*, yang sangat membantu dalam mendukung tes dan diagnosis klinis, serta metode prosection kadaver, yang dianggap lebih efisien waktu, muncul sepanjang waktu. Bagian penting dan mendasar dari pendidikan kedokteran adalah penggunaan kadaver di laboratorium anatomi manusia. Mahasiswa dapat secara langsung melihat dan mempelajari arsitektur tubuh manusia melalui penggunaan kadaver, yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka yang lengkap dan mendalam tentang anatomi.^{14,15}

Meskipun kadaver memiliki nilai edukatif yang tinggi dalam pembelajaran anatomi, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahannya terletak pada perbedaan karakteristik fisik dibandingkan dengan tubuh pasien hidup. Tekstur jaringan pada kadaver cenderung lebih kaku, warna organ tidak lagi menyerupai kondisi fisiologis normal, dan sering kali disertai bau khas akibat proses pengawetan. Selain itu, penggunaan kadaver tidak memungkinkan dilakukannya pemeriksaan klinis seperti palpasi, auskultasi, atau perkusi secara optimal. Keterbatasan lainnya adalah tidak adanya respons aktif dari kadaver, sehingga mahasiswa tidak dapat meminta perubahan posisi tubuh atau menilai reaksi fisiologis seperti pada pasien hidup.¹⁶

Dalam beberapa tahun ini, seiring berjalannya teknologi yang semakin pesat, berbagai metode baru telah diperkenalkan untuk mengajarkan anatomi, seperti anatomi permukaan, penggunaan simulator, grafik, dan lain sebagainya. Namun, di antara berbagai metode tersebut, pembelajaran melalui tubuh manusia secara langsung dan diseksi kadaver tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan anatomi. Menurut McMenamin dan koleganya, diseksi kadaver tidak hanya krusial untuk memahami struktur serta fungsi tubuh manusia, tetapi juga berperan dalam mengatasi hambatan psikososial yang dapat menghambat kemajuan dalam ilmu kedokteran. Berbagai bukti menunjukkan bahwa pendidikan anatomi tidak akan dianggap lengkap tanpa adanya praktik diseksi mayat,

meskipun teknologi pembelajaran modern sudah tersedia.¹⁷

2.2.4. Kajian Teoritis Penggunaan Kadaver

2.2.4.1. Teori Etika Medis Dalam Penggunaan Kadaver

Etika medis merupakan komponen esensial dalam pendidikan kedokteran yang berperan penting dalam membentuk pemahaman dan sikap moral mahasiswa terhadap praktik klinis. Gillon (1994) menyatakan bahwa terdapat empat prinsip utama dalam etika medis, yaitu otonomi (hak pasien untuk menentukan pilihan), benefisiensi (upaya untuk memberikan manfaat), non-malefisiensi (menghindari tindakan yang dapat merugikan), dan keadilan (perlakuan yang setara terhadap setiap individu). Keempat prinsip ini wajib diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kedokteran guna membentuk tenaga medis yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga mempunyai integritas moral. Salah satu isu etika yang cukup kompleks dalam pendidikan kedokteran adalah penggunaan kadaver sebagai media pembelajaran anatomi dan keterampilan prosedural. Walaupun secara pedagogis penggunaan kadaver terbukti dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap struktur tubuh dan teknik bedah, praktik ini juga menimbulkan dilema moral, terutama ketika berkaitan dengan kepercayaan budaya dan agama para mahasiswa.¹⁸

2.2.4.2. Teori Orientalism Edward Said

Teori Orientalisme yang dikemukakan oleh Edward Said memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana konstruksi pemikiran Barat sering kali membentuk cara pandang terhadap budaya Timur, termasuk dalam ranah keislaman. Said menekankan bahwa Orientalisme bukan sekadar wacana akademik, melainkan juga bentuk representasi kekuasaan yang mampu memengaruhi cara suatu budaya dipersepsi dan diperlakukan. Dalam konteks pendidikan kedokteran, teori ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana praktik penggunaan kadaver dipahami dan diterima oleh mahasiswa Muslim maupun masyarakat secara umum.¹⁹

Sebagai ilustrasi, penggunaan kadaver dalam proses pembelajaran mungkin dianggap sebagai indikasi kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, yang pada gilirannya dapat memunculkan rasa tidak nyaman hingga

penolakan dari sebagian mahasiswa. Oleh karena itu, pemahaman terhadap bagaimana Orientalisme membentuk persepsi tersebut menjadi krusial dalam mengembangkan pendekatan yang lebih etis dan sensitif secara budaya.¹⁹

Pendekatan ini penting untuk menggali alternatif solusi yang mampu diterima secara moral dan kultural. Dengan memperhatikan konteks sosial-keagamaan, institusi pendidikan kedokteran dapat menciptakan ruang pembelajaran yang lebih inklusif, di mana nilai-nilai Islam dihargai tanpa mengesampingkan tujuan utama pendidikan medis.¹⁹

2.2.5. Anatomi Sebagai Fondasi Utama Pendidikan Kedokteran

Ilmu anatomi ialah salah satu pembelajaran yang penting dalam pendidikan kedokteran karena menjadi fondasi bagi pemahaman klinis dan praktik medis.²⁰ Metode pembelajaran anatomi dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembelajaran menurut buku, model fisik, serta diseksi kadaver.¹³

Sebagai calon dokter, mahasiswa kedokteran dituntut untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai anatomi tubuh manusia, mulai dari tingkat molekuler hingga makroskopis. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memahami fungsi fisiologis normal tubuh, serta perubahan yang terjadi akibat proses patologis (patofisiologi). Jadi penguasaan ilmu anatomi sangat krusial bagi mahasiswa kedokteran dalam menjalankan proses pemeriksaan pasien, baik melalui pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan penunjang, dan dalam menentukan langkah medis lanjutan yang tepat.²¹

2.3. Hukum Fikih Islam Penggunaan kadaver

2.3.1. Definisi Fikih

Fikih dapat dipahami sebagai sekumpulan ketentuan hukum atau sistem aturan yang mengatur perilaku lahiriah manusia tentang menjalani kehidupan sosial, berinteraksi, bersikap, dan bertindak. Aturan-aturan ini bersifat praktis (amaliah) dan lahiriah, serta merupakan hasil dari proses ijtihad, yaitu penalaran dan pemahaman mendalam terhadap ajaran syariat Islam yang dilakukan oleh para mujtahid. Secara etimologis, istilah fikih berasal dari bahasa Arab *al-fiqh* (الفقه) yang secara harfiah memiliki beberapa makna penting, yakni *al-fahmu* (مفهم) yang berarti pemahaman, *al-'ilmu* (علم) yang berarti pengetahuan, serta *al-*

fathônah (الْفُطَانَة) yang berarti kecerdasan atau ketajaman akal. Ketiga makna tersebut menegaskan bahwa fikih bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, tetapi juga menuntut adanya pemahaman yang mendalam, kemampuan analisis, serta kecerdasan dalam menafsirkan dalil-dalil hukum Islam.^{22,23}

Dalam kajian kebahasaan, istilah fikih diturunkan dari kata kerja *faqih*–*yafqahu* (يَفْقَهُ –فَقَّهَ) yang mengandung arti “memahami” atau “menguasai”, baik dalam arti pemahaman umum maupun secara lebih mendalam terhadap suatu objek tertentu, khususnya yang berkaitan dengan agama. Pemahaman ini bukan bersifat spontan atau permukaan, melainkan hasil dari proses berpikir dan penalaran yang matang. Dengan demikian, pemahaman dalam fikih melibatkan kemampuan intelektual yang tinggi serta ketekunan dalam menelaah prinsip-prinsip hukum Islam.^{23,24}

Selain itu, terdapat bentuk kata kerja lain yaitu *faquha*–*yafqahu* (يَفْقَهُ –فُقِّهَ) yang mengandung makna bahwa fikih telah menjadi suatu keterampilan atau keahlian yang dikuasai oleh seseorang. Dalam konteks ini, istilah tersebut merujuk pada seseorang yang tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga memiliki kapabilitas praktis dalam mengkaji, menafsirkan, dan menerapkan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu, seorang faqih (ahli fikih) adalah individu yang telah memiliki otoritas ilmiah dan metodologis dalam memberikan fatwa atau menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang valid dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.^{23,25}

2.3.2. Berdasarkan Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an serta Hadits ialah dua sumber hukum utama dalam Islam yang memberikan panduan menyeluruh bagi umat manusia, termasuk dalam hal perlakuan terhadap jenazah. Islam menekankan pentingnya penghormatan terhadap tubuh manusia, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Isra ayat 70, yang menyatakan bahwa Allah telah memuliakan anak-anak Adam.²⁶

Dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap tubuh manusia merupakan kewajiban yang bersifat syar'i, baik kepada individu yang hidup maupun yang

sudah meninggal dunia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT yang paling sempurna, sebagaimana dinyatakan pada Surah At-Tin ayat 4

تَقْوِيمٌ أَحْسَنَ فِي الْإِنْسَانِ لَقَدْ خَلَقْنَا

Terjemahannya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”*

Ayat ini menjadi landasan penting dalam menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk tubuh jenazah. Islam juga memberikan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang kedokteran, yang memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Penggunaan jenazah atau kadaver dalam pendidikan kedokteran, dalam konteks ini, dibenarkan selama memenuhi ketentuan syariat.²⁷

Berdasarkan prinsip tersebut, penggunaan jenazah (cadaver) dalam konteks pendidikan maupun penelitian perlu dipandang secara hati-hati dalam kerangka menjaga kehormatan dan martabat manusia. Meskipun praktik ini memiliki tujuan yang bersifat edukatif dan bermanfaat, seperti dalam pembelajaran anatomi di dunia medis, Islam tetap menekankan bahwa pelaksanaannya harus memperhatikan nilai-nilai syariat. Di antaranya adalah adanya izin yang sah dari pihak terkait, perlakuan yang tidak merendahkan martabat jenazah, serta niat yang tulus demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, penggunaan cadaver dalam Islam tidak dilarang secara mutlak, tetapi dibolehkan dalam batas-batas tertentu yang menjunjung tinggi etika, kehormatan jenazah, serta didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan niat yang benar.^{26,28}

2.3.3 Berdasarkan Kaidah Islam

Dalam beberapa situasi tertentu, dokter terkadang dihadapkan pada keharusan untuk melakukan pembedahan pada jenazah manusia. Jasad manusia berbeda secara mendasar dengan jasad hewan yang boleh dibuang atau dikubur secara bebas, karena jenazah manusia memiliki kedudukan khusus dalam ajaran fiqh. Terdapat sejumlah ketentuan fiqh yang mengatur perlakuan terhadap

jenazah, seperti kewajiban memandikan, mengkafani, serta menyelenggarakan salat jenazah sebelum proses pemakaman. Para ulama sepakat bahwa semua rangkaian ibadah dan tata cara tersebut merupakan fardhu kifayah, yaitu kewajiban kolektif di mana apabila ada seorang jenazah muslim yang tidak dimandikan, dikafani, atau dikuburkan, maka seluruh masyarakat yang ada di sekitar dianggap berdosa.²⁹

2.3.4 Berdasarkan Pendapat Ulama

Menurut para ulama dan cendekiawan Islam, penggunaan kadaver diperbolehkan apabila bertujuan utama untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan ilmu kedokteran. Pendekatan ini merujuk pada prinsip maslahat (kemanfaatan) dan mafsadah (kerugian) dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pendidikan kedokteran dianggap sebagai upaya penting untuk mencetak tenaga medis yang ahli dan terampil, yang kemudian dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat kesehatan. Dengan demikian, pemanfaatan kadaver sebagai media pembelajaran dapat dilihat sebagai langkah yang mendukung tujuan utama syariat Islam, yakni melindungi dan memelihara kehidupan manusia.¹⁹

Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam mengenai penggunaan kadaver. Mayoritas ulama mengizinkan penggunaan kadaver selama memenuhi beberapa ketentuan, seperti mendapatkan izin dari keluarga jenazah dan menjaga martabat jenazah selama proses berlangsung. Contohnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 12 Tahun 2007 menyatakan bahwa penggunaan kadaver untuk tujuan pendidikan medis diperbolehkan apabila dilakukan dengan penghormatan penuh terhadap jenazah dan demi kepentingan besar, seperti pengembangan ilmu kedokteran yang bertujuan menyelamatkan nyawa manusia. Namun, ada pula pendapat yang lebih konservatif yang menolak penggunaan kadaver, khususnya jika tidak disertai persetujuan dari keluarga jenazah.³⁰

2.4. Aspek Medikolegal

2.4.1 Definisi Medikolegal

Medikolegal merupakan cabang ilmu terapan yang menggabungkan bidang

kedokteran/kesehatan dengan ilmu hukum. Dalam praktiknya, medikolegal mencakup pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keahlian serta wewenang yang dimiliki, guna memenuhi kepentingan hukum serta menjalankan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penerapannya, medikolegal mengikuti prosedur tertentu yang meliputi langkah-langkah penatalaksanaan serta aspek-aspek yang terkait dengan praktik kedokteran untuk tujuan hukum. Prosedur ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan nasional, sumpah dokter, dan kode etik profesi kedokteran.⁵

2.4.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981 pada Bab II yang berisi Bedah Mayat Klinis meliputi:

- **Pasal 2**

Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut

:

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila di duga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang atau masyarakat sekitarnya;
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

- **Pasal 3**

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan data rumah sakit yang disediakan untuk keperluan itu.

- **Pasal 4**

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pada Bab III meliputi Bedah Mayat Anatomis :

- Pasal 5
Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud data Pasal 2 huruf a dan c.
- Pasal 6
Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan data bangsal anatomi suatu fakultas kedokteran.
- Pasal 7
Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.
- Pasal 8
Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat anatomis dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan.
Bab IV Museum Anatomis dan Patologi
- Pasal 9
Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit, dan pengembangan ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur oleh Menteri Kesehatan.³¹

2.4.3 Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 37 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 37 Tahun 2014 pada BAB IV yaitu Pemanfaatan Organ Donor meliputi:

- Pasal 16
 - (1) Penyelenggaraan pemanfaatan organ donor dilakukan dengan penerapan dan penapisan teknologi kesehatan.
 - (2) Penerapan dan penapisan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma agama, moral, dan etika.
 - (3) Pemanfaatan organ donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah donor dinyatakan mati batang otak.

(4) Selain organ sebagaimana dimaksud ayat (1) pemanfaatan dapat dilakukan dalam bentuk jaringan dan/atau sel.

- Pasal 17

(1) Organ yang berasal dari mayat dapat diperoleh atas persetujuan calon donor sewaktu masih hidup.

(2) Tata cara pelaksanaan donor organ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 18

(1) Mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya dapat langsung dimanfaatkan untuk donor organ, jaringan dan sel.

(2) Pemanfaatan organ, jaringan, dan/atau sel dari mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya harus atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya, persetujuan tertulis keluarganya dan/atau persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat.

(3) Persetujuan dari penyidik Kepolisian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal tidak diketahui adanya persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya/persetujuan tertulis keluarganya tidak dimungkinkan.

(4) Dalam hal mayat tersebut berhubungan dengan perkara pidana, pemanfaatan organ dari mayat hanya dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan mayat yang berkaitan dengan perkara selesai.

(5) Pemanfaatan organ dari mayat harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 19

(1) Pengambilan organ dari donor kadaver hanya dilakukan segera setelah calon donor kadaver dinyatakan mati batang otak.

(2) Sebelum pengambilan organ dari donor kadaver sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh persetujuan dari keluarga terdekat donor lebih dahulu.³²

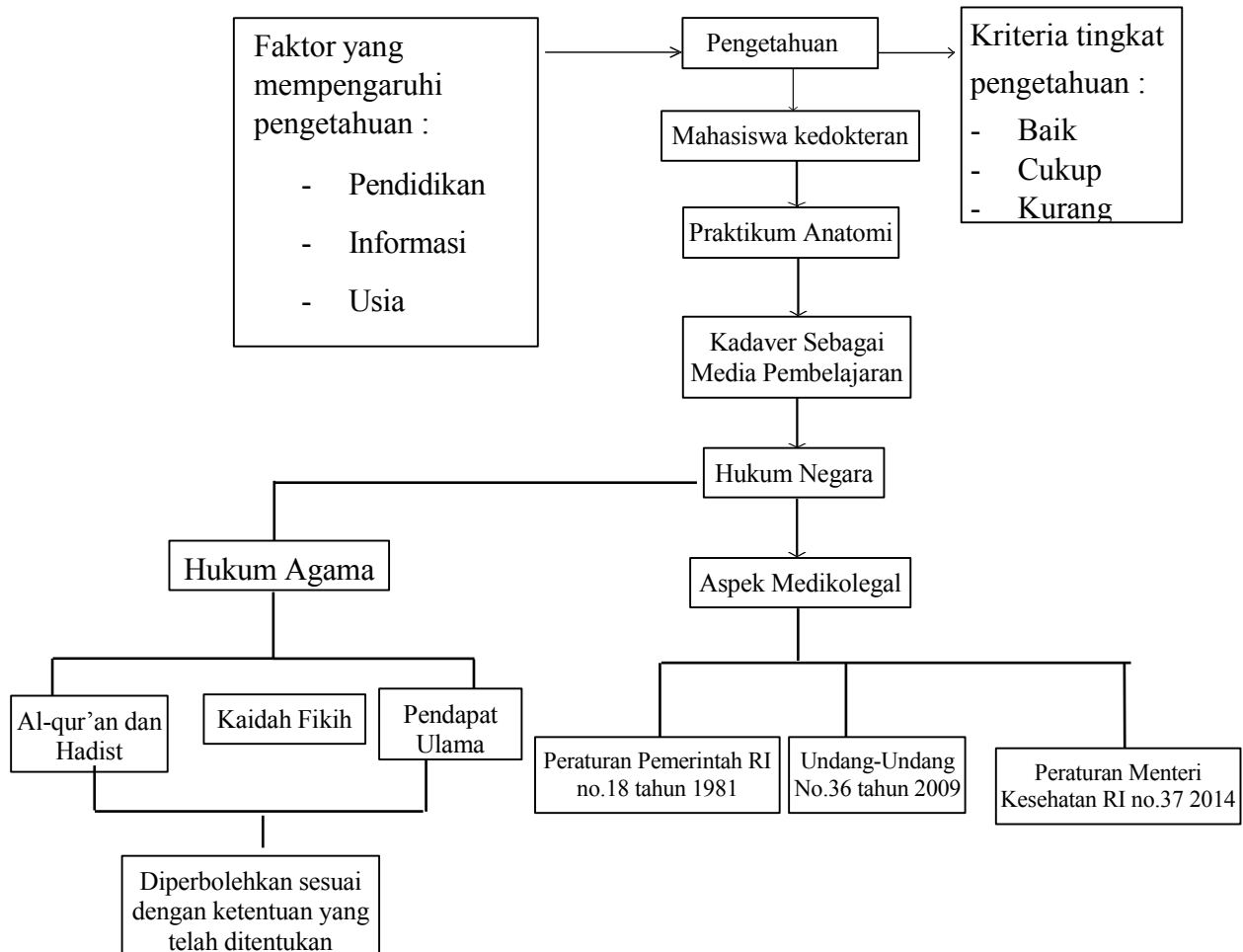
2.4.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Peraturan mengenai bedah mayat terdapat dalam undang-undang bagian kedelapan belas

- Pasal 120
 - (1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
 - (2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya.
 - (3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- Pasal 121
 - (1) Bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan oleh dokter sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
 - (2) Dalam hal pada saat melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis ditemukan adanya dugaan tindak pidana, tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

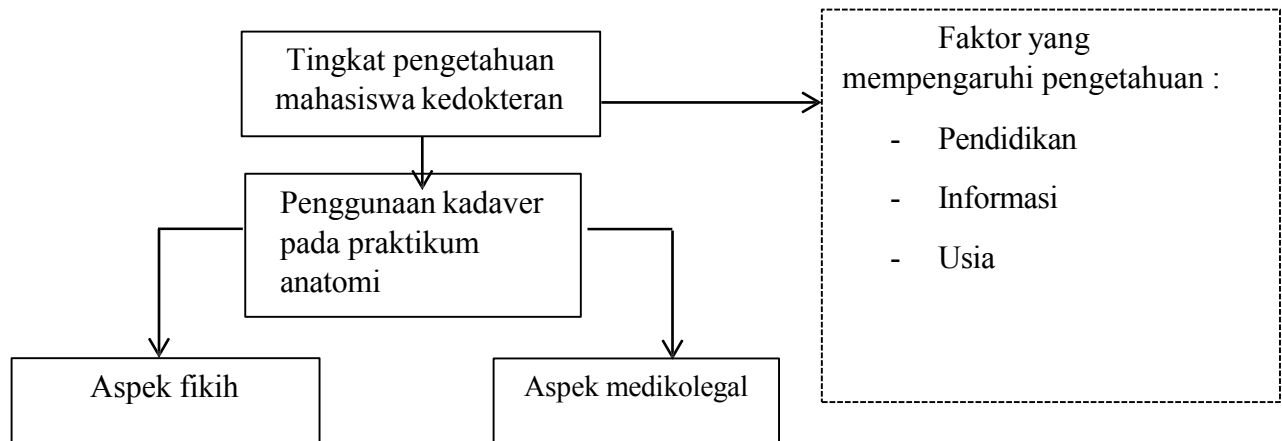
2.5. Kerangka Teori

Gambar 2. 1 Kerangka Teori

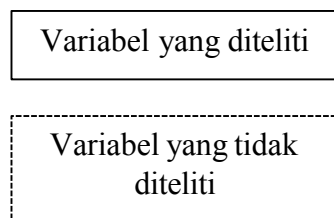


2.6. Kerangka Konsep

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep



Keterangan :



BAB III METODOLOGI

3.1. Definisi Operasional

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala
Pengetahuan terkait aspek fikih penggunaan kadaver	Pengetahuan: Al-Quran dan Hadist, kaidah fikih, pendapat ulama	Kuesioner	Buruk : Score 11-18 Cukup : Score 19-26 Baik : Score 27-33	Ordinal
Pengetahuan terkait aspek medikolegal penggunaan kadaver	Pengetahuan: Peraturan Pemerintah RI no.18 tahun 1981, Undang-Undang no.36 tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan RI mo.37 tahun 2014		Buruk: Score 16-26 Cukup : Score 27-37 Baik : Score 38-48	Ordinal

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan metode potong lintang (*cross sectional*) untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan tahun 2024 mengenai aspek fikih dan aspek medikolegal penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian

3.3.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di bulan Mei-Desember 2025, dengan rincian waktu berikut:

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan (2025)							
	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Studi literatur, bimbingan proposal, dan penyusunan proposal								
Seminar proposal								
Pengurusan surat izin etik penelitian								
Pengumpulan data								
Pengolahan data dan analisis data								
Seminar hasil								

3.3.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Sumatera Utara.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1. Populasi Penelitian

Populasi target pada penelitian ini ialah mahasiswa yang terdaftar pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024.

3.4.2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini ialah mahasiswa pre-klinik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *Simple Random Sampling* yang memenuhi kriteria inklusi serta eksklusi. Besar sampel pada penelitian ini dapat melalui perhitungan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + n(d)^2}$$

Keterangan:

- n : Jumlah sampel yang dibutuhkan
 N : Jumlah populasi
 e : tingkat kesalahan atau derajat akurasi (0,1)

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{255}{1 + 255 (0,1)^2} \\ &= \frac{255}{1 + 255 (0,01)} \\ &= \frac{255}{1 + 2,55} \\ &= \frac{255}{3,55} \\ &= 72 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut jumlah sampel minimal pada penelitian ini adalah sebanyak 72 orang. Dengan tingkat kepercayaan 90% dan tingkat error 10%.

Kriteria inklusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Mahasiswa jurusan pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pernah melakukan praktikum anatomi secara langsung.

2. Menyetujui untuk terlibat dalam penelitian setelah dilakukan informed consent.

Kriteria eksklusi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Mahasiswa jurusan pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang cuti atau tidak aktif.
2. Subjek yang menolak menjadi responden penelitian.
3. Subjek tidak mampu mengisi kuesioner

3.5. Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif Analitik dengan metode *cross sectional* (potong lintang) untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa pre-klinik angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang hukum fikih islam dan medikolegal penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

3.5.2. Cara Pengumpulan Data

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dibuat dan dikembangkan oleh tim penelitian yang dibimbing oleh Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed dan dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H. dengan anggota Qosita. Kuesioner ini berisi pernyataan seputar pengetahuan mengenai aspek fikih dan aspek medikolegal dalam praktikum anatomi.

3.6. Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1. Pengumpulan Data Penelitian

Data yang dikumpulkan merupakan data primer berupa kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai penelitian yang diadakan dan melakukan informed consent terhadap responden sebelum pengambilan data.

3.6.2. Pengolahan Data Penelitian

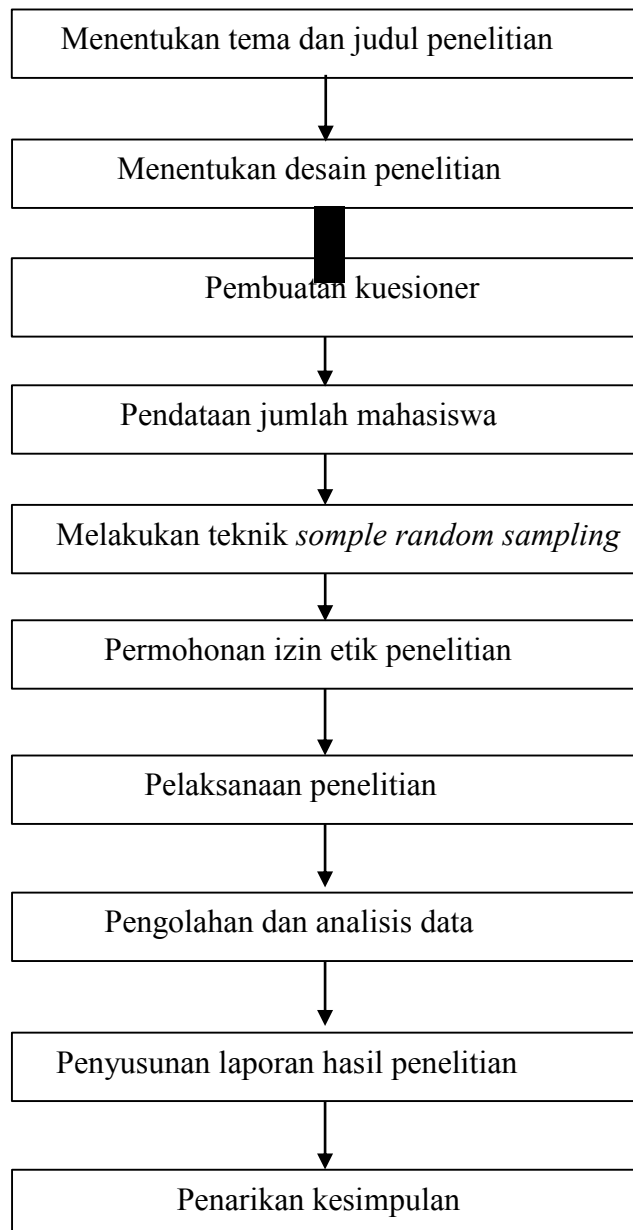
Kuesioner yang telah diisi oleh responden dicek terlebih dahulu kelengkapannya dan selanjutnya diolah menggunakan program Microsoft Excel 2010 dan program IBM SPSS Statistics 25.

3.7. Analisis Data Penelitian

3.7.1. Analisis Univariat

Proses analisis data merupakan tahap lanjutan setelah data diolah, yang bertujuan untuk menafsirkan dan menganalisis informasi berdasarkan hasil pengolahan sebelumnya. Dalam penelitian ini, digunakan analisis univariat untuk mengolah data. Analisis univariat ialah jenis analisis yang dilakukan pada satu variabel saja, dengan tujuan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari tiap karakteristik responden.

3.8. Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

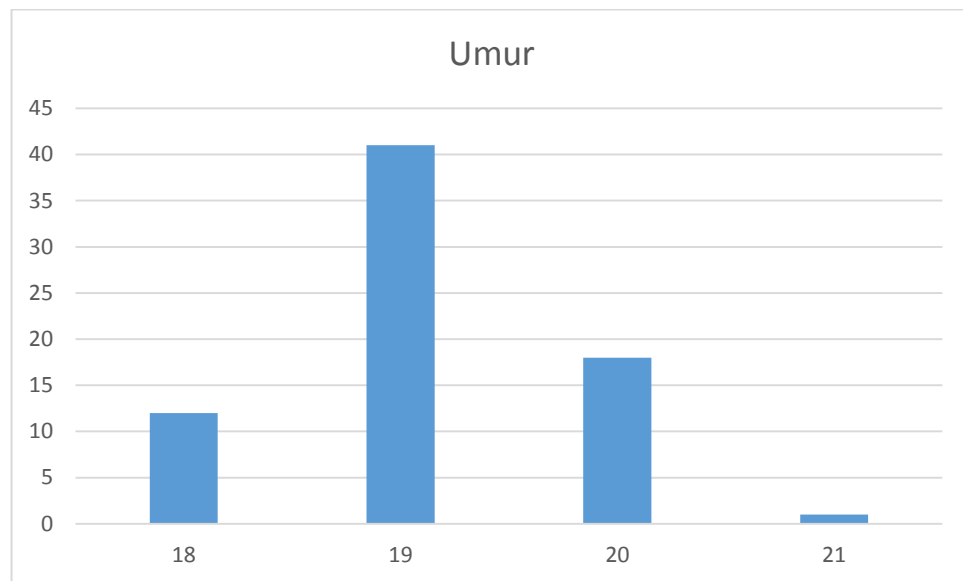
4.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan 72 responden yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus 2025 menggunakan kuesioner yang berisi 27 pernyataan (11 butir aspek fikih dan 16 butir aspek medikolegal). Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, seluruh responden dinyatakan memenuhi syarat dan mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga total sebanyak 72 mahasiswa digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS versi 25 dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik responden serta tingkat pengetahuan mereka terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

4.2. Analisis Univariat

4.2.1. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang tersebar dalam berbagai rentang usia, yaitu antara 18 hingga 21 tahun. Sebaran subjek penelitian berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram di bawah.



Gambar 4. 1 Distribusi subjek penelitian berdasarkan usia

Gambar 4.1 menjelaskan sebaran subjek penelitian berdasarkan usia, di mana mayoritas responden berusia 19 tahun sebanyak 41 mahasiswa (56,9%), diikuti oleh responden berusia 20 tahun sebanyak 18 mahasiswa (25,0%), kemudian responden berusia 18 tahun sebanyak 12 mahasiswa (16,7%), dan responden berusia 21 tahun sebanyak 1 mahasiswa (1,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2024 yang berusia 19 tahun, sesuai dengan usia rata-rata mahasiswa tingkat pertama pada tahap awal pendidikan kedokteran.

4.2.2. Gambaran Jawaban Subjek Penelitian terhadap Kuesioner

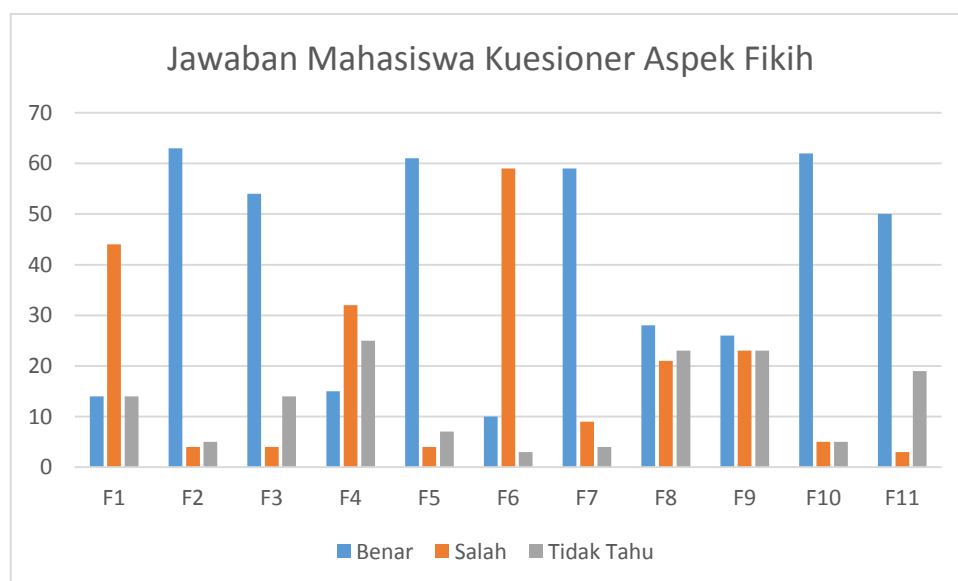
4.2.2.1. Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian menjawab secara salah pada item pernyataan yang diberikan. Pernyataan item nomor 1, 4 dan 6 merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban salah paling banyak.

Tabel 4.1 Gambaran Jawaban Mahasiswa terhadap Kuesioner Aspek Fikih

No.	Pernyataan	Jawaban	Benar		Salah		Tidak Tahu	
			f	%	f	%	f	%
1	Boleh menggunakan mayat dewasa maupun anak-anak	Salah	14	19.4	44	61.1	14	19.4
2	Mayat yang telah mewasiatkan dirinya dapat digunakan dalam praktikum anatomi	Benar	63	87.5	4	5.6	5	6.9
3	Mayat yang digunakan dalam praktikum anatomi adalah mayat yang haknya telah dipenuhi (dimandikan, dikafani dan dishalatkan)	Benar	54	75	4	5.6	14	19,4
4	Dalam keadaan dimana jumlah mayat yang berstatus maksum (dilindungi oleh Islam) jumlahnya terbatas, maka penggunaan mayat maksum tetap tidak diperbolehkan	Salah	15	20.8	32	44.4	25	34.7
5	Telah diberi izin sebelum kematian pendonor atau diizinkan oleh pewaris setelah kematian pendonor adalah hal yang wajib dipenuhi jika ingin digunakan dalam praktikum anatomi	Benar	61	84.7	4	5.6	7	9.7
6	Diperbolehkan menggunakan mayat yang berbeda jenis kelamin (contoh : Mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki)	Salah	10	13.9	59	81.9	3	4.2
7	Menghormati tubuh mayat dengan tidak memotong, merusak dan memperlakukan saat praktikum merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh mahasiswa	Benar	59	81.9	9	12.5	4	5.6

8	Pendonor tidak diperbolehkan untuk mendonorkan organnya kepada orang atau yayasan tertentu	Salah	28	38.9	21	29.2	23	31.9
9	Pada praktikum anatomi diperbolehkan untuk menggunakan mayat dari hasil jual beli	Salah	26	36.1	23	31.9	23	31.9
10	Pembedahan mayat yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran diperbolehkan untuk tujuan keilmuan dan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar	Benar	62	86.1	5	6.9	5	6.9
11	Mayat yang sudah tidak dapat digunakan dalam praktikum anatomi wajib untuk dikuburkan	Benar	50	69.4	3	4.2	19	26.4



Pernyataan nomor 6 mengenai penggunaan mayat dengan jenis kelamin berbeda (misalnya mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki-laki) merupakan butir yang paling banyak dijawab tidak sesuai oleh responden. Dari 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 59 responden (81,9%) menjawab bahwa penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin diperbolehkan, sedangkan 10 responden (13,9%) menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang

benar, dan 3 responden (4,2%) menyatakan tidak mengetahui hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa belum mempunyai pemahaman yang benar mengenai ketentuan syariat Islam terkait penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dalam kegiatan praktikum anatomi. Fatwa Majelis Ulama Mesir, yang diterbitkan di Majalah Al-Azhar (20/742) pada tahun 1368 H, menekankan bahwa tubuh perempuan hanya boleh ditangani oleh perempuan lain, kecuali dalam keadaan darurat. Pendapat ini sejalan dengan Fatwa Akademi Fiqh Internasional, yang melarang dokter laki-laki membedah tubuh perempuan kecuali jika tidak ada dokter perempuan yang berkualifikasi atau mudah diakses.³⁴ Klausul ini melarang penggunaan jenazah dari jenis kelamin yang berbeda kecuali jika tidak ada pilihan lain dan ada keadaan darurat yang mendesak. Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007, setiap jenazah pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, sehingga keberadaannya harus dihormati dan tidak boleh dirusak. Namun, penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti pembedahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan penting. Penelitian tersebut harus memberikan manfaat yang jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta membawa kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (hifdz al-nafs). Penggunaan jenazah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan praktik jika masih tersedia media lain. Sebelum dijadikan objek penelitian, seluruh hak jenazah harus ditunaikan terlebih dahulu, seperti memandikan, mengkafani, dan menyalatkannya. Selain itu, proses penelitian harus dilakukan seperlunya saja tanpa berlebihan, dan setelah penelitian selesai, jenazah wajib segera dikuburkan sesuai syariat. Penggunaan jenazah sebagai objek penelitian juga mensyaratkan adanya izin dari yang bersangkutan ketika masih hidup melalui wasiat, atau dari ahli waris, ataupun dari pemerintah. Oleh karena itu, penggunaan jenazah dalam penelitian tetap berada dalam koridor penghormatan dan etika sesuai ajaran Islam.⁵

Selanjutnya, pada pernyataan nomor 4 mengenai penggunaan mayat yang berstatus maksum, yaitu jenazah yang dilindungi oleh hukum Islam, hanya 32 responden (44,4%) yang menjawab benar sesuai kunci, sedangkan 15 responden (20,8%) menjawab salah, dan 25 responden (34,7%) tidak mengetahui hukum

tersebut. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara mendalam prinsip fikih tentang penghormatan terhadap jenazah maksum. Dalam pandangan Dewan Ulama Senior Arab Saudi, tindakan pembedahan terhadap jenazah secara umum mengandung unsur ketidakhormatan terhadap kemuliaan mayat, namun dalam kondisi darurat, apabila tidak tersedia mayat selain yang maksum, maka penggunaan jenazah tersebut diperbolehkan atas dasar darurat (*hajjah syar'iyah*) dan pertimbangan kemaslahatan medis. Dengan demikian, secara fikih dapat disimpulkan bahwa penggunaan mayat maksum dalam pendidikan anatomi hanya dapat dibenarkan jika berada dalam keadaan darurat dan tidak tersedia mayat non-maksum untuk tujuan pendidikan.³⁵ Maksum yang dimaksud disini ialah mayat tersebut terjaga dan terpelihara oleh hukum Islam dikarenakan semasa hidupnya ia adalah seorang muslim atau kafir mu'aahad yaitu non muslim yang berada dalam lindungan negara Islam karena ikatan perjanjian damai. Adapun mayat yang tidak maksum adalah mayat yang saat hidupnya Muslim tapi murtad (keluar dari agama Islam) ataupun mayat kafir harbi (mayat non Muslim yang memerangi umat Islam dan Negara Islam ataupun tidak terikat perjanjian damai dengannya).³⁶

Pada pernyataan nomor 1 mengenai kebolehan penggunaan mayat dewasa maupun anak-anak, hanya 14 responden (19,4%) yang menjawab sesuai dengan kunci yang benar, yaitu bahwa pernyataan tersebut salah, sedangkan 44 responden (61,1%) menjawab tidak sesuai, dan 14 responden (19,4%) menyatakan tidak tahu. Hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa belum memahami bahwa dalam fikih Islam, penggunaan jenazah anak-anak untuk kepentingan pendidikan tidak diperbolehkan karena anak kecil belum memiliki kapasitas hukum (*ahliyah al-tasharruf*) untuk memberikan izin atau wasiat atas tubuhnya. Hal ini diperkuat oleh Fatwa Yusuf al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa anak-anak dan orang dengan gangguan mental tidak diperbolehkan mendonorkan tubuhnya karena tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Dengan demikian, penggunaan mayat anak-anak tanpa izin sah dari wali atau tanpa dasar hukum syar'i tidak dapat dibenarkan baik secara fikih maupun etika kedokteran.³⁷

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan kaidah hukum dan kondisi pengecualian (darurat). Sebagian besar mahasiswa lebih memahami aspek yang bersifat umum dan praktis, seperti pentingnya izin atau kewajiban menghormati jenazah, namun masih kurang memahami ketentuan fikih yang bersifat spesifik, seperti status maksum dan larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin atau jenazah anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa tentang fikih kedokteran masih bersifat parsial, dan perlu diperkuat melalui integrasi materi fikih medis ke dalam kurikulum anatomi atau etika kedokteran agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek ilmiah, tetapi juga aspek moral dan hukum Islam yang melandasinya.

Tabel 4.2 Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih

Variabel	Kategori	f	%
Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih	Buruk (11-18)	1	1.4
	Cukup (19-26)	35	48.6
	Baik (27-33)	36	50
Total		72	100

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi sebagian besar berada pada kategori baik dan cukup. Dari hasil pengolahan data, diketahui sebanyak 36 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 35 responden (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, serta hanya 1 responden (1,4%) yang termasuk dalam kategori buruk. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar fikih Islam yang berkaitan dengan penggunaan kadaver, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau ahli waris sebelum digunakan, kewajiban menjaga kehormatan dan adab terhadap jenazah selama praktikum, serta kebolehan penggunaan kadaver apabila ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umat.³⁸ Persentase yang tinggi pada kategori baik dan cukup mencerminkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap etika dan hukum Islam dalam konteks pendidikan kedokteran sudah cukup berkembang, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh pada semua aspek fikih yang lebih spesifik.³⁹

Meskipun sebagian besar mahasiswa menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik, hasil ini juga menandakan masih adanya ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama pada aspek fikih yang bersifat konseptual dan memerlukan penalaran hukum Islam yang lebih mendalam. Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami isu-isu fikih tertentu, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, batasan penggunaan jenazah maksum, serta ketentuan mengenai larangan jual beli jenazah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan paparan terhadap materi fikih kedokteran dalam kurikulum serta kurangnya pembahasan integratif antara aspek medis dan syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan etika dan hukum Islam di bidang kedokteran, agar mahasiswa tidak hanya memahami anatomi tubuh manusia dari sisi ilmiah, tetapi juga mampu menempatkan praktik tersebut dalam koridor hukum dan nilai-nilai keislaman yang benar.⁴⁰

4.2.2.2. Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa paling banyak responden penelitian menjawab dengan benar pada setiap item pernyataan yang diberikan. Item pernyataan nomor 16 merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban benar terbanyak dari seluruh responden. Sebanyak 63 responden (87,5%) menjawab benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 telah memperoleh pemahaman yang baik dari dosen terkait pembelajaran anatomi. Hal ini menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pembinaan etika kepada mahasiswa agar senantiasa menghormati jenazah yang digunakan dalam kegiatan praktikum anatomi.

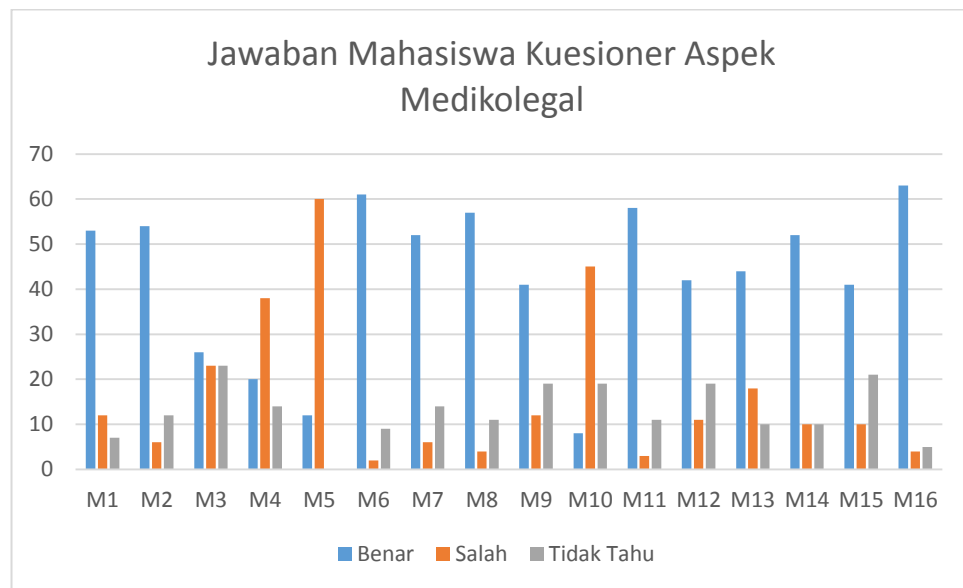
Tabel 4.3 Gambaran Jawaban Mahasiswa terhadap Kuisisioner Aspek

Medikolegal									
No.	Pernyataan	Jawaban	Benar		Salah		Tidak Tahu		
			f	%	f	%	f	%	
1	Boleh menggunakan mayat yang telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh mayat dan atau keluarganya yang terdekat setelah mayat meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum diketahui dengan pasti	Benar	53	73.6	12	16.7	7	9.7	
2	Tidak diperbolehkan untuk menggunakan mayat tanpa adanya persetujuan keluarga jika dalam 2x24 jam tidak ada keluarga yang datang ke RS	Benar	54	75	6	8.3	12	16.7	
3	Dapat memanfaatkan organ donor sebelum donor dinyatakan mati batang otak	Salah	26	36.2	23	31.9	23	31.9	

Mayat yang tidak dikenal atau tidak									
4	diurus keluarganya tidak diperbolehkan untuk langsung dimanfaatkan (donor organ, jaringan dan sel)	Salah	20	27.8	38	52.8	14	19.4	
Boleh menggunakan mayat yang									
5	berhubungan dengan perkara pidana, pemanfaatan dapat dilakukan saat proses pemeriksaan perkara dilakukan	Salah	12	16.7	60	83.3	0	0	
Perawatan mayat sebelum, selama dan									
6	sesudah praktikum anatomi dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME	Benar	61	84.7	2	2.8	9	12.5	
Bedah mayat anatomi hanya boleh dilakukan di bangsal anatomi Fakultas Kedokteran									
Diperbolehkan untuk melakukan bedah									
8	mayat anatomis dibawah pimpinan dan tanggung jawab seorang ahli urai	Benar	57	79.2	4	5.6	11	15.3	
Bedah mayat anatomis hanya dapat									
9	dilakukan pada mayat yang tidak dikenal/tidak diurus keluarganya dengan persetujuan tertulis orang tersebut/keluarganya	Benar	41	56.9	12	16.7	19	26.4	
Mayat yang digunakan untuk bedah									
10	mayat anatomis adalah mayat yang telah dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya sekurang-kurangnya 3 bulan sejak kematiannya	Salah	8	11.1	45	62.5	19	26.4	
Organ yang dimanfaatkan harus									
11	dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-	Benar	58	80.6	3	4.2	11	15.3	

undangan

Mengambil keuntungan komersial,								
12	kecuali untuk pemeliharaan, persiapan serta transportasi adalah hal yang dilarang	Benar	42	58.3	11	15.3	19	26.4
Diperbolehkan menyebarluaskan hasil								
13	pemotretan kadaver pada media sosial yang saya miliki sebagai bahan edukasi	Salah	44	61.1	18	25	10	13.9
Saya tidak diperbolehkan untuk								
14	mengetahui identitas dari kadaver yang digunakan dalam praktikum anatomi karena hal tersebut merupakan privasi pendonor	Benar	52	72.2	10	13.9	10	13.9
Upacara dapat dilakukan sebagai bentuk terimakasih bagi mereka yang telah mendonorkan tubuhnya								
15	Dosen memberikan pemahaman yang baik terkait pembelajaran anatomi	Benar	41	56.9	10	13.9	21	29.2
sehingga mahasiswa dapat menghormati jenazah yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan anatomi								
16		Benar	63	87.5		5.6	5	6.9



Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami prinsip dasar hukum penggunaan jenazah dalam pendidikan kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat jawaban benar pada pernyataan nomor 1, di mana 53 responden (73,6%) menjawab benar bahwa mayat boleh digunakan jika telah ada persetujuan tertulis dari pendonor atau keluarganya, serta pada pernyataan nomor 2, 54 responden (75%) menjawab benar bahwa mayat tidak boleh digunakan tanpa persetujuan keluarga dalam 2x24 jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai pemahaman yang baik terhadap aspek legal mengenai hak dan kewajiban keluarga serta izin penggunaan jenazah.

Pemahaman mahasiswa juga terlihat kuat dalam aspek etika dan prosedural. Pada pernyataan nomor 6, sebanyak 61 responden (84,7%) menjawab benar bahwa perawatan mayat harus dilaksanakan sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, pada pernyataan nomor 7, 52

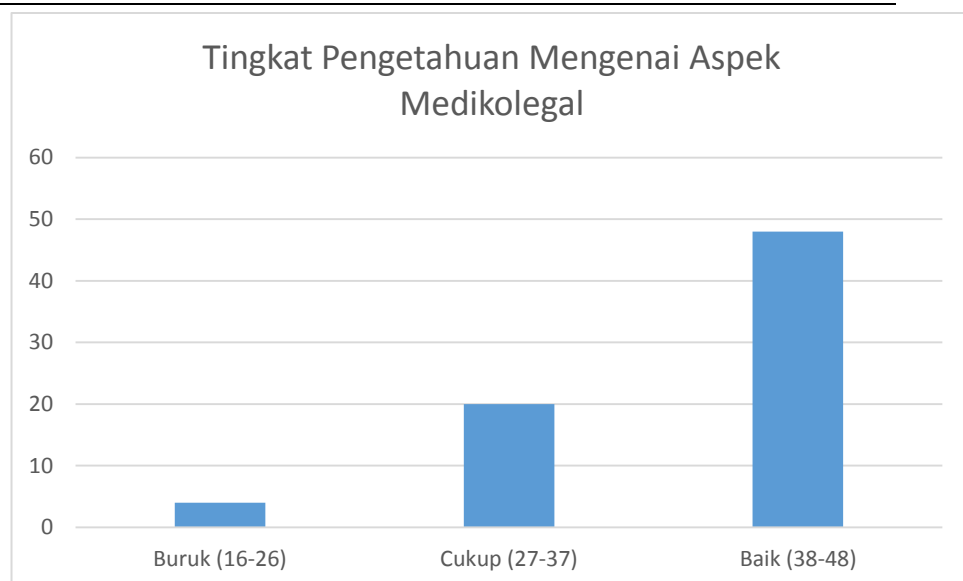
responden (72,2%) menjawab benar bahwa bedah mayat anatomi hanya boleh dilaksanakan di ruang anatomi fakultas kedokteran, dan 57 responden (79,2%) menjawab benar bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan di bawah tanggung jawab seorang ahli urai. Selain itu, 58 responden (80,6%) juga menjawab benar pada pernyataan tentang kewajiban pencatatan dan pelaporan setiap pemanfaatan organ sesuai peraturan yang berlaku, serta 42 responden (58,3%) menjawab benar bahwa mengambil keuntungan komersial dari penggunaan kadaver dilarang.⁴¹ Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami aturan hukum dan etika dalam pelaksanaan praktikum anatomi, serta menyadari pentingnya aspek profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan akademik yang melibatkan jenazah. Namun, pada pernyataan nomor 3, hanya 26 responden (36,2%) yang menjawab benar bahwa organ donor tidak boleh dimanfaatkan sebelum donor dinyatakan mati batang otak, dan pada pernyataan nomor 4 hanya 20 responden (27,8%) yang menjawab benar mengenai larangan pemanfaatan mayat yang tidak dikenal tanpa izin.⁴² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih mempunyai pemahaman yang belum komprehensif terkait batasan hukum dan konsep kematian medis.

Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aspek etika kedokteran yang berkaitan dengan privasi dan penghormatan terhadap jenazah. Sebanyak 44 responden (61,1%) menjawab benar bahwa penyebaran foto kadaver di media sosial tidak diperbolehkan, dan 52 responden (72,2%) menjawab benar bahwa identitas kadaver tidak boleh diketahui karena termasuk dalam ranah privasi pendonor.⁴³ Pada pernyataan nomor 15, 41 responden (56,9%) menyatakan benar bahwa pelaksanaan upacara sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada pendonor diperbolehkan, yang menunjukkan adanya pemahaman moral dan nilai kemanusiaan dalam konteks pendidikan kedokteran.⁴⁴ Terakhir, pada pernyataan nomor 16, 63 responden (87,5%) menjawab benar bahwa dosen telah memberikan pemahaman yang baik mengenai etika penggunaan jenazah sebelum praktikum anatomi dilaksanakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik terhadap aspek medikolegal dengan

mayoritas memahami ketentuan hukum, prosedural, serta etika penggunaan kadaver. Namun, perlu peningkatan pemahaman terhadap konsep kematian medis dan ketentuan hukum penggunaan jenazah yang tidak dikenal agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum positif maupun tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi kedokteran secara etis dan bermartabat.⁴⁵

Tabel 4.4 Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal

Variabel	Kategori	F	%
Tingkat Pengetahui Mengenai Aspek Medikolegal	Buruk (16-26)	4	5.6
	Cukup (27-37)	20	27.8
	Baik (38-48)	48	66.7
Total		72	100



Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebanyak 48 responden (66,7%) mempunyai tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Sementara itu, sebanyak 20 responden (27,8%) mempunyai tingkat pengetahuan cukup, serta 4 responden (5,6%) mempunyai tingkat pengetahuan buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara angkatan 2024 telah memahami dengan baik ketentuan hukum dan etika yang mengatur penggunaan kadaver untuk kepentingan pendidikan kedokteran.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik, yakni sebesar 48 responden (66,7%), diikuti oleh 20 responden (27,8%) yang mempunyai tingkat pengetahuan cukup, serta hanya 4 responden (5,6%) yang mempunyai tingkat pengetahuan buruk. Hasil tersebut menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami dengan baik ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Tingginya persentase mahasiswa dengan pengetahuan baik menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang kuat terhadap pentingnya aspek legal, etika, dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan praktikum anatomi.⁵

Selain itu, hasil ini juga memperlihatkan bahwa proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berhasil menanamkan pemahaman yang baik mengenai aspek medikolegal kepada mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mengetahui pentingnya izin tertulis dari pendonor atau keluarga sebelum penggunaan jenazah, memahami kewajiban menghormati tubuh manusia sesuai norma hukum dan agama, serta menyadari tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap tindakan medis maupun pendidikan yang melibatkan jenazah.⁴⁶ Namun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa dengan tingkat pengetahuan cukup dan buruk, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama terkait aspek yang lebih kompleks seperti batasan hukum penggunaan jenazah tidak dikenal, konsep kematian medis (mati batang otak), serta larangan komersialisasi kadaver.⁴⁷ Oleh karena itu, hasil

penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan materi etika dan hukum kedokteran secara lebih mendalam dalam kurikulum, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai aspek ilmiah anatomi, tetapi juga memahami landasan hukum, moral, dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam praktik kedokteran.

4.2.2.3. Gambaran Tingkat Pengetahuan mengenai Aspek Fikih dan Medikolegal Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian yaitu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang memiliki tingkat pengetahuan cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada aspek fikih Islam, sebanyak 36 mahasiswa (50%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 35 mahasiswa (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 1 mahasiswa (1,4%) tergolong memiliki pengetahuan buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penghormatan terhadap jenazah, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, kewajiban menjaga kehormatan tubuh mayat, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umum.⁴¹ Walaupun demikian, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum memahami secara mendalam aspek-aspek fikih yang lebih spesifik, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, status mayat maksum, serta larangan jual beli jenazah.^{41,42}

Kondisi ini dapat dimaklumi karena dalam kurikulum kedokteran, pembahasan terkait fikih kedokteran belum menjadi topik pembelajaran tersendiri, melainkan hanya tersirat dalam kajian etika dan bioetika. Akibatnya, mahasiswa lebih memahami nilai moral dan sikap penghormatan terhadap jenazah secara umum, tetapi belum mengaitkannya dengan dasar hukum Islam yang lebih mendalam. Salah satu faktor yang turut memengaruhi hal ini adalah kurangnya sumber informasi formal yang membahas fikih penggunaan kadaver secara spesifik di lingkungan pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan materi keislaman yang terintegrasi dalam kurikulum kedokteran,

khususnya melalui perkuliahan seperti Etika Profesi dan Bioetika Kedokteran atau pengembangan modul tambahan mengenai Fikih Medis, agar mahasiswa tidak hanya memahami kadaver sebagai objek ilmiah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dihormati sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴¹

Sementara itu, pada aspek medikolegal, pada penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan aspek fikih. Sebanyak 48 mahasiswa (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 20 mahasiswa (27,8%) berada pada kategori cukup, dan hanya 4 mahasiswa (5,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan buruk. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Meskipun mahasiswa belum mendapatkan perkuliahan secara khusus mengenai medikolegal penggunaan kadaver, mereka telah memperoleh paparan pengetahuan melalui bimbingan dosen saat praktikum anatomi, kegiatan pengenalan akademik, serta diskusi informal yang menyinggung etika dan regulasi kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa mengenai aspek hukum dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan akademik.

Secara keseluruhan, pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih terbiasa dengan materi yang bersifat regulatif dan praktis dibandingkan dengan materi berbasis hukum agama yang membutuhkan pemahaman kontekstual. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar materi mengenai fikih kedokteran dan hukum medikolegal diintegrasikan

secara formal ke dalam kurikulum kedokteran, baik melalui kuliah umum, seminar, maupun kegiatan akademik berbasis studi kasus. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu memahami ketentuan hukum dan prosedural, tetapi juga menanamkan nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan dalam menjalankan kegiatan praktikum anatomi sebagai calon dokter muslim yang profesional dan berakhlak.

4.3. Keterbatasan Penelitian

Terdapat sejumlah keterbatasan pada penelitian ini yang perlu diperhatikan. Tanpa menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel yang diteliti, pendekatan cross sectional hanya menggambarkan tingkat pengetahuan siswa pada momen tertentu. Selain itu, penggunaan instrumen kuesioner tertutup membatasi eksplorasi mendalam terhadap alasan di balik jawaban responden, terutama pada aspek fikih yang bersifat konseptual dan memerlukan penalaran hukum Islam yang lebih kompleks. Penelitian ini juga hanya melibatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia yang memiliki latar belakang kurikulum dan tingkat pemahaman berbeda. Di samping itu, waktu pengumpulan data yang singkat dapat memengaruhi ketelitian responden dalam menjawab kuesioner. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah responden yang lebih luas dan mengombinasikan metode kuantitatif serta kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses pengambilan sampel, di mana pada awalnya direncanakan menggunakan total sampling sebanyak 255 responden, namun karena keterbatasan waktu dan rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pengisian kuesioner, jumlah sampel akhirnya disesuaikan menggunakan rumus Slovin dan hanya melibatkan 72 responden. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tetap dianggap representatif dan memiliki nilai strategis karena dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya serta

menjadi dasar bagi institusi pendidikan kedokteran dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan aspek etik, hukum, dan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran anatomi.

4.4. Kelebihan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan yang mendukung validitas dan relevansi hasilnya. Pertama, penelitian ini merupakan kajian awal yang menggabungkan dua perspektif penting, yaitu aspek fikih Islam dan aspek medikolegal, dalam konteks penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif karena tidak hanya menyoroti sisi hukum dan etika profesi kedokteran, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan karakteristik mahasiswa di lingkungan universitas berbasis Islam. Kedua, penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang telah disusun berdasarkan regulasi resmi dan sumber fikih yang sah, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, serta fatwa ulama dan kaidah fikih terkait penghormatan terhadap jenazah. Hal ini menjadikan hasil penelitian memiliki dasar ilmiah dan keagamaan yang kuat. Ketiga, penelitian ini dilakukan secara langsung pada mahasiswa kedokteran aktif, sehingga hasilnya mampu menggambarkan kondisi aktual tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap topik yang masih jarang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi institusi pendidikan kedokteran, khususnya dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan aspek etik, hukum, dan keislaman dalam pembelajaran anatomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan serta bahan pertimbangan bagi fakultas dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan kadaver secara etis, legal, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi tergolong cukup baik, di mana sebagian besar responden memahami prinsip-prinsip dasar seperti keharusan memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, menjaga kehormatan jenazah, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk tujuan pendidikan dan kemaslahatan. Namun, pemahaman mengenai aspek fikih yang lebih spesifik seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, larangan jual beli jenazah, dan status mayat maksum masih terbatas.
2. Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek medikolegal menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan aspek fikih, di mana sebagian besar responden telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, dan Permenkes Nomor 37 Tahun 2014. Mahasiswa juga menunjukkan kesadaran etika dalam menjaga privasi dan penghormatan terhadap jenazah.
3. Secara keseluruhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dan bimbingan dosen di lingkungan fakultas telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

5.2. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan (Fakultas Kedokteran UMSU)

Disarankan untuk mengintegrasikan materi fikih kedokteran dan hukum medikolegal secara formal dalam kurikulum pendidikan kedokteran, misalnya melalui kuliah umum, seminar, atau studi kasus etik kedokteran, agar mahasiswa tidak hanya memahami aturan hukum dan prosedur, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sesuai prinsip Islam.

2. Bagi Mahasiswa Kedokteran

Mahasiswa diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran etis terhadap penggunaan kadaver melalui pembelajaran mandiri, literatur fikih medis, serta diskusi akademik yang menekankan penghormatan terhadap jenazah dan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diperlukan penelitian lanjutan dengan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) dan sampel yang lebih luas, untuk mengeksplorasi lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan mahasiswa, serta menggali persepsi dan pemahaman konseptual mahasiswa terhadap fikih Islam dan medikolegal dalam konteks pendidikan kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

1. Setyawati NB, Hoesein ZA. Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru. *Jurnal Retentum*. 2025;7(1):316-326.
2. Aprilia AY. Hubungan Tingkat Pengetahuan Aspek Medikolegal dan Fikih Penggunaan Kadaver dengan Adab Mahasiswa pada Praktikum Anatomi Fakultas Kedokteran (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). 2025
3. Halim RA. Introduction to the History of Medieval Islamic Medicine; Human Anatomy and Physiology in the Medieval Islamic Era. *Muslim Heritage*. 2022
4. Mudzakir. Kemuliaan Manusia Dalam Al- Qur'an (Kajian Tahlili Surah Al- Isra' Ayat 70). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 2023;7(2):8653-62
5. Qosita, Habibi AA, Maikel MP. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan Tahun 2018 Dan 2019 Mengenai Aspek Fikih Dan Aspek Medikolegal Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi. [skripsi] Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022
6. Octaviana DR, Ramadhani RA. Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. *Jurnal Tawadhu*. 2021;5(2):143-159.
7. Situmeang IRVO. Hakikat filsafat ilmu dan pendidikan dalam kajian filsafat ilmu pengetahuan. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. 2021;5(1):1-17.
8. Fatimah S. Konsep Pendidikan Islam Tentang Keutamaan Ilmu (Kajian Qs. At-Taubah Ayat 122). *Al Ghazali*. 2023;6(1):37-47.
9. Abd Rahman BP, Munandar SA, Fitriani A, Karlina Y, Yumriani Y. Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *AlUrwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. 2022;2(1):1-8

10. Mendrofa KJ, Wau M, Waruwu Y. Pendidikan jendela dunia. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2023;4(2):69-77.
11. Rachmawati TS, Agustine M. Keterampilan literasi informasi sebagai upaya pencegahan hoaks mengenai informasi kesehatan di media sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. 2021;9(1):99-114.
12. Pasaribu M, Irvan I, Amir A. Pengetahuan Cedera Olahraga Pada Siswa MTsN Barito Selatan Kalimantan Tengah. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*. 2022;4(1):145-152.
13. Putra WT, Sudibjo S, Soekanto A. Efektivitas Pembelajaran Anatomi Menggunakan Kadaver Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Tahun 2018. *Prominentia Medical Journal*. 2021;2(2):27-40.
14. Utami P. Efektivitas Media Pembelajaran Anatomi Kadaver Dibandingkan Video Terhadap Pemahaman Neuroanatomi pada Mahasiswa Kedokteran. Published online 2019.
15. Zen S, Thamrin MM, Fathurrohman I, Zakiyah M, Fajriyah NS, Afgani M Al. Penggunaan Kadaver pada Praktikum Anatomi bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran. *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan*. 2024;3(3):154-160. doi:10.55681/saintekes.v3i3.345
16. Mafinejad MK, Taherahmadi M, Asghari F, et al. Teaching professionalism in cadaver dissection: medical students' perspective. *J Med Ethics Hist Med*. Published online July 19, 2021. doi:10.18502/jmehm.v14i7.6751
17. Maulana IA, Abqari SA. Islam dan Donor Tubuh untuk Ilmu Pengetahuan. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*. 2024;1(2):93-104.
18. Anwar ZABJ, Quratul'ain ND, Syaiful SRP. Perspektif Islam terhadap Penggunaan Cadaver dalam Proses Pembelajaran Ilmu Kedokteran. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*. 2024;2(4):254- 265.
19. Ramadhani AK, Lestari RD, Anisa R. Pengaruh Metode Peer Assisted Learning terhadap Peningkatan Kognitif dan Motivasi Belajar Mahasiswa

- Kedokteran dalam Pembelajaran Praktikum Anatomi Tulang. *Jurnal Kedokteran Komunitas (Journal of Community Medicine)*. 2025;13(1).
20. Virginsia S. efektivitas penggunaan buku saku sistem skeletal terhadap nilai praktikum anatomi blok sistem integumen dan lokomosi pada mahasiswa kedokteran fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tahun 2023. [skripsi] Repository UNJA. 2023
 21. Zaki M. Fikih, Ushul Fikih Dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan Sejarah. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*. 2022;9(2):188-203.
 22. Muchtar RB, Qolbi RN, Lutfiah S, Ratnawati N. Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)*. 2023;1(1):19-29.
 23. Ikhsan M, Iskandar A. Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. 2022;23(1):99-113.
 24. Aulia M. Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*. 2023;2(2):22-34.
 25. Candra CC, Al Ghifari MW, Soedarsono CL. Penggunaan Kadaver sebagai Bahan Ajar Kedokteran dalam Perspektif Islam: Tinjauan Etika, Hukum, dan Kesejahteraan Manusia. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*. 2024;1(2):55-65.
 26. Imzi AHH, SQ MA. Kaidah Tafsir Berbasis Terapan. *eLSiQ & Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir*; 2020.
 27. Habibi AA, Maikel MP. Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi: Aspek Hukum Fiqh, Medikolegal dan Pengetahuan Mahasiswa. In: *Lambung Mangkurat Medical Seminar*. Vol 4. ; 2023:1-10.
 28. Solina E. Hukum Pembedahan Jenazah Untuk Menyelamatkan bayi:(Studi komperatif antara Fiqh al-Syafi'iyah dan al-Malikiyyah). *Jurnal Al-Mizan*. 2021;8(1):37-47.

29. Presiden RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara RI; 1981
30. Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor. Jakarta: Sekretariat Negara RI; 2014
31. Presiden RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan : Bagian Kedelapan Belas. Jakarta: Sekretariat Negara RI; 2009
32. Suman SA, dkk. Majalah Al-Azhar. Mesir: Dar Al-Ifta Mesir; 1368
33. Yousef et al. Resolutions And Recommendations Of The International Islamic Fiqh Academy : Decisions of the International Islamic Fiqh Academy in Mecca Al-Mukarramah. Jeddah: International Fiqh Academy; 1987;.
34. Arabia MUS. Hayah Kibarul Ulama bil Mamlakah Al Arobiyah As Suudiyah Jilid 2. 5 th ed. Riyadh: Perpustakaan Nasional Malik Fahd Saudi Arabia; 2013.
35. Gabay G, Tarabeih M. Death From COVID-19, Muslim Death Rituals and Disenfranchised Grief – A Patient-Centered Care Perspective. OMEGA - J Death Dying. 2022;89(4). doi:10.1177/00302228221095717
36. Costeira C, Querido A, Ventura F, et al. Spiritual Care[Givers] Competence in Palliative Care: A Scoping Review. Healthcare. 2024;12(11). doi:10.3390/healthcare12111059
37. Siraj MS. How a compensated kidney donation program facilitates the sale of human organs in a regulated market: the implications of Islam on organ donation and sale. Philos Ethics Humanit Med. 2022;17(1). doi:10.1186/s13010-022-00122-4
38. Purwanti M, Armyanti I, Asroruddin M. Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Mengenai Konsep Profesionalisme

- Dokter. Cermin Dunia Kedokt. 2020;47(12). doi:10.55175/cdk.v47i12.1242
39. Alyousefi N, Alibrahim A, Taleb H, et al. The Predictors of Moral Sensitivity Among Physicians. *Int J Gen Med*. 2021;Volume 14. doi:10.2147/ijgm.s336121
 40. Miller AC, Khan AM, Vahedian- Azimi A. Clarification on Islamic Jurisprudence and Transplantation. *Transplant Direct*. 2020;6(8). doi:10.1097/txd.0000000000001022
 41. Ali A, Ahmed T, Ali A, et al. Organ donation and transplant: The Islamic perspective. *Clin Transplant*. 2020;34(4). doi:10.1111/ctr.13832
 42. Nawras M, Aoun J, Yazdi V, Hecht M, Khuder S, Frank P. Assessing the Ethical Concerns of Medical Students in the Gross Anatomy Lab. *J Med Educ Curric Dev*. 2023;10. doi:10.1177/23821205231168505
 43. Michetti CP. Patient-centered practices in organ donation. *Am J Transplant*. 2020;20(6). doi:10.1111/ajt.15649
 44. Suprayitno E, Setiawan I. Nurses' roles in palliative care: An Islamic perspective. *Belitung Nurs J*. 2021;7(1). doi:10.33546/bnj.1254
 45. Iwanaga J, Singh V, Ohtsuka A, et al. Acknowledging the use of human cadaveric tissues in research papers: Recommendations from anatomical journal editors. *Clin Anat*. 2020;34(1). doi:10.1002/ca.23671
 46. Boscolo- Berto R , Porzionato A , Stecco C , Macchi V , & De R Body donation in italy: lights and shadows of law no. 10/2020. *Clinical Anatomy*. 2020;33(6):950-959. doi: 10.1002/ca.23623

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Penjelasan Pada Sampel Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada Yth : Mahasiswa Fakultas Kedokteran Angkatan 2024

Di Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanrike Ikhsania

Alamat : Jl. Karya Bakti No. 29, Teladan Barat, Kec. Medan kota

Medan No Hp : 08228444870

Perkenalkan saya Juanrike Ikhsania, mahasiswa angkatan tahun 2022. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul penelitian “TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVER PADA PRAKTIKUM ANATOMI”. Penelitian ini akan dikerjakan dengan mengisi kuesioner dengan jumlah 27 soal yang berisi berbagai pernyataan berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki. Pada bagian A dan B kuesioner ini Anda dapat menjawab pertanyaan dengan jawaban “benar” atau “salah” atau “tidak tahu”, sesuai dengan pemahaman yang Anda miliki. Kesediaan Anda dalam penelitian ini tidak mendapatkan ancaman maupun paksaan dari pihak manapun, serta tidak memengaruhi kegiatan yang berada di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Informasi yang Anda berikan pada kuesioner ini akan terjamin kerahasiaannya sehingga kami berharap Anda dapat mengisi kuesioner ini dengan jujur, lengkap dan sungguh-sungguh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mahasiswa yang telah ikut berpartisipasi pada penelitian ini. Keikutsertaan Anda dalam penelitian ini akan menyumbangkan sesuatu yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

Medan, 2025

Peneliti

Juanrike Ikhsania

Lampiran 2: Lembar Persetujuan Menjadi Responden (*informed consent*)

Saya telah mendapat dan memahami penjelasan mengenai tujuan dan prosedur penelitian yang berjudul “TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVER PADA PRAKTIKUM ANATOMI”, dengan jelas.

Maka Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Angkatan :

Usia :

No. HP :

Dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dan bersedia untuk mengisi kuesioner ini dengan jujur dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 2025

Responden

()

Lampiran 3: Lembar Kuesioner Penelitian

IDENTITAS

Nama :

Angkatan :

Usia :

No. HP :

Lembar Kuesioner Penelitian

Bagian A Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih

No.	Butir pernyataan	Jawaban		
		Benar (3)	Salah (2)	Tidak Tahu (1)
1.	Boleh menggunakan mayat dewasa maupun anak-anak			
2.	Mayat yang telah mewasiatkan dirinya dapat digunakan dalam praktikum anatomi			
3.	Mayat yang digunakan dalam praktikum anatomi adalah mayat yang haknya telah dipenuhi (dimandikan, dikafani dan dishalatkan)			
4.	Dalam keadaan dimana jumlah mayat yang berstatus maksum (dilindungi oleh Islam) jumlahnya terbatas, maka penggunaan mayat maksum tetap tidak diperbolehkan			
5.	Telah diberi izin sebelum kematian pendonor atau diizinkan oleh pewaris setelah kematian pendonor adalah hal yang wajib dipenuhi jika			

	ingin digunakan dalam praktikum anatomi			
6.	Diperbolehkan menggunakan mayat yang berbeda jenis kelamin (contoh : Mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki)			
7.	Menghormati tubuh mayat dengan tidak memotong, merusak dan mempermainkan saat praktikum merupakan salah satu hal yang wajib diperhatikan oleh mahasiswa			
8.	Pendonor tidak diperbolehkan untuk mendonorkan organnya kepada orang atau yayasan tertentu			
9.	Pada praktikum anatomi diperbolehkan untuk menggunakan mayat dari hasil jual beli			
10.	Pembedahan mayat yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran diperbolehkan untuk tujuan keilmuan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar			
11.	Mayat yang sudah tidak dapat digunakan dalam praktikum anatomi wajib untuk dikuburkan			

Bagian B Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal

No.	Butir pernyataan	Jawaban		
		Benar (3)	Salah (2)	Tidak Tahu (1)
1.	Boleh menggunakan mayat yang telah mendapatkan persetujuan tertulis oleh mayat dan atau keluarganya yang terdekat setelah mayat meninggal dunia, apabila sebab kematiannya			

	belum diketahui dengan pasti			
2.	Tidak diperbolehkan untuk menggunakan mayat tanpa adanya persetujuan keluarga jika dalam 2x24 jam tidak ada keluarga yang datang ke RS			

3.	Dapat memanfaatkan organ donor sebelum donor dinyatakan mati batang otak			
4.	Mayat yang tidak dikenal atau tidak diurus keluarganya tidak diperbolehkan untuk langsung dimanfaatkan (donor organ, jaringan dan sel)			
5.	Boleh menggunakan mayat yang berhubungan dengan perkara pidana, pemanfaatan dapat dilakukan saat proses pemeriksaan perkara dilakukan			
6.	Perawatan mayat sebelum, selama dan sesudah praktikum anatomi dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME			
7.	Bedah mayat anatomi hanya boleh dilakukan di bangsal anatomi Fakultas Kedokteran			
8.	Diperbolehkan untuk melakukan bedah mayat anatomis dibawah pimpinan dan tanggung jawab seorang ahli urai			
9.	Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan pada mayat yang tidak dikenal/tidak diurus keluarganya dengan persetujuan tertulis orang tersebut/keluarganya			
10.	Mayat yang digunakan untuk bedah mayat anatomis adalah mayat yang telah dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya sekurang-kurangnya 3 bulan sejak kematiannya			
11.	Organ yang dimanfaatkan harus dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang- undangan			

12.	Mengambil keuntungan komersial, kecuali untuk pemeliharaan, persiapan serta transportasi adalah hal yang dilarang			
13.	Diperbolehkan menyebarluaskan hasil pemotretan kadaver pada media sosial yang saya miliki sebagai bahan edukasi			
14.	Saya tidak diperbolehkan untuk mengetahui identitas dari kadaver yang digunakan dalam praktikum anatomi karena hal tersebut merupakan privasi pendonor			
15.	Upacara dapat dilakukan sebagai bentuk terimakasih bagi mereka yang telah mendonorkan tubuhnya			
16.	Dosen memberikan pemahaman yang baik terkait pembelajaran anatomi sehingga mahasiswa dapat menghormati jenazah yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan anatomi			

Lampiran 4: Surat Etichal Clearance



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FACULTY OF MEDICINE UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"
No : 1632/KEPK/FK/UMSU/2025

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The Research protocol proposed by

Peneliti Utama : Juanrike Ikhsania
Principal in investigator

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Name of the Institution Faculty of Medicine University of Muhammadiyah of Sumatera Utara

Dengan Judul
Title

"TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA ANGKATAN 2024 TERHADAP ASPEK FIKIH ISLAM DAN MEDIKOLEGAL DALAM PENGGUNAAN KADAVAR PADA PRAKTIKUM ANATOMI"

"KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS AT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA CLASS OF 2024 REGARDING ISLAMIC JURISPRUDENCE AND MEDICOLEGAL ASPECTS OF CADAVER USE IN ANATOMY PRACTICUM"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah
 3) Pemerataan Boban dan Manfaat, 4) Resiko, 5) Bujukan / Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan
 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion / Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicator of each standard

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 09 September 2025 sampai dengan tanggal 09 September 2026
The declaration of ethics applies during the periode September 09, 2025 until September 09, 2026

Medan, 09 September 2025
 Ketua

 Assoc. Prof. Dr. dr. Nurfadly, MKT

Lampiran 5: Surat izin penelitian



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1742SK/BAN-PT/IAA Pp/PTRI/2024
Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7333162, Fax. (061) - 7363488
Website: <https://fk.umsu.ac.id> Email: fk@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

Nomor : 1497/IL.3.AU/UMSU-08/F/2025

Lampiran : -

Perihal : **Izin Penelitian**

Medan, 18 Rabi'ul Awwal 1447 H
11 September 2025 M

Kepada: Saudari. **Juanrike Ikhsania**
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Saudari berkenaan permohonan izin untuk melakukan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

Nama : Juanrike Ikhsania
NPM : 2208260069
Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Islam Dan Medikolegal Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi

maka kami memberikan izin kepada saudara, untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selama proses penelitian agar mengikuti peraturan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh





dr. Siti Masliana Siregar, Sp.THTBKL, Subsp.Rino(K)
NIDN : 0106098201

Tembusan Yth :

1. Wakil Dekan I, III FK UMSU
2. Ketua Program Studi Pendidikan Kedokteran FK UMSU
3. Ketua Bagian Skripsi FK UMSU
4. Peninggal





Lampiran 6: Surat selesai penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BDAN-PT/Ak.Pg/PT/01/2024
 Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 20217 Telp. (061) - 7350163, 7353162, Fax. (061) - 7363488
<https://fk.umsu.ac.id> fk@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN FKIK UMSU

Nama : JUANRIKE IKHSANIA
 NPM : 2208260069
 Program Studi : Pendidikan Dokter
 Judul Proposal : Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Islam Dan Medikolegal
 Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi

Menyatakan bahwa Mahasiswa/i yang bersangkutan telah selesai penelitian di FKIK UMSU.

Medan, 17 Oktober 2025

Ketua Prodi Pendidikan Dokter

dr. Desi Isnayanti, M.Pd.Ked

Lampiran 7: Data Responden

No.	Nama	Usia	Aspek Fikih		Aspek Medikolegal	
			Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori
1	B	20	30	Baik	46	Baik
2	N	18	30	Baik	43	Baik
3	N	18	21	Cukup	36	Cukup
4	K	20	31	Baik	43	Baik
5	W	20	24	Cukup	36	Cukup
6	A	19	28	Baik	29	Cukup
7	M	18	22	Cukup	41	Baik
8	A	20	26	Cukup	36	Cukup
9	A	19	26	Cukup	40	Baik
10	N	19	27	Baik	41	Baik
11	M	19	25	Cukup	36	Cukup
12	A	19	29	Baik	40	Baik
13	R	19	33	Baik	46	Baik
14	S	19	24	Cukup	39	Baik
15	J	20	30	Baik	41	Baik
16	A	20	28	Baik	38	Baik
17	M	20	23	Cukup	40	Baik
18	N	20	24	Cukup	43	Baik
19	D	19	28	Baik	38	Baik
20	C	20	24	Cukup	17	Buruk
21	S	19	20	Cukup	41	Baik
22	M	19	21	Cukup	34	Cukup
23	M	20	28	Baik	35	Cukup
24	M	19	28	Baik	22	Buruk
25	C	19	29	Baik	44	Baik
26	A	19	28	Baik	40	Baik
27	M	19	28	Baik	43	Baik
28	S	18	30	Baik	45	Baik
29	S	19	24	Cukup	39	Baik
30	A	19	26	Cukup	42	Baik
31	N	19	30	Baik	43	Baik

32	I	18	26	Cukup	40	Baik
33	S	20	30	Baik	43	Baik
34	A	20	29	Baik	41	Baik
35	A	19	30	Baik	41	Baik
36	M	19	26	Cukup	43	Baik
37	H	19	25	Cukup	45	Baik
38	C	20	29	Baik	43	Baik
39	M	20	23	Cukup	30	Cukup
40	M	18	24	Cukup	39	Baik
41	G	19	24	Cukup	40	Baik
42	J	19	20	Cukup	34	Cukup
43	N	18	27	Baik	41	Baik
44	W	20	28	Baik	43	Baik
45	A	19	27	Baik	25	Buruk
46	K	18	24	Cukup	41	Baik
47	P	19	25	Cukup	32	Cukup
48	D	19	23	Cukup	42	Baik
49	N	19	23	Cukup	32	Cukup
50	A	19	31	Baik	44	Baik
51	N	18	21	Cukup	31	Cukup
52	R	18	31	Baik	41	Baik
53	M	19	28	Baik	40	Baik
54	A	21	30	Baik	44	Baik
55	L	19	29	Baik	45	Baik
56	S	19	30	Baik	45	Baik
57	H	19	19	Cukup	36	Cukup
58	L	19	31	Baik	45	Baik
59	D	19	27	Baik	37	Cukup
60	E	18	30	Baik	44	Baik
61	S	19	25	Cukup	37	Cukup
62	V	19	29	Baik	43	Baik
63	M	20	22	Cukup	34	Cukup
64	B	19	23	Cukup	35	Cukup
65	K	20	23	Cukup	37	Cukup
66	R	19	24	Cukup	42	Baik
67	F	18	23	Cukup	38	Baik

68	R	19	23	Cukup	40	Baik
69	D	19	29	Baik	44	Baik
70	H	19	18	Buruk	35	Cukup
71	A	19	27	Baik	19	Buruk
72	N	20	23	Cukup	36	Cukup

Lampiran 8: Hasil Olah Data SPSS

Hasil Penelitian

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	12	16,7	16,7	16,7
	19	41	56,9	56,9	73,6
	20	18	25,0	25,0	98,6
	21	1	1,4	1,4	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	14	19,4	19,4	19,4
	Salah	44	61,1	61,1	80,6
	Benar	14	19,4	19,4	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	5	6,9	6,9	6,9
	Salah	4	5,6	5,6	12,5
	Benar	63	87,5	87,5	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	14	19,4	19,4	19,4
	Salah	4	5,6	5,6	25,0
	Benar	54	75,0	75,0	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	25	34,7	34,7	34,7
	Salah	32	44,4	44,4	79,2
	Benar	15	20,8	20,8	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	7	9,7	9,7	9,7
	Salah	4	5,6	5,6	15,3
	Benar	61	84,7	84,7	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	3	4,2	4,2	4,2
	Salah	59	81,9	81,9	86,1
	Benar	10	13,9	13,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	4	5,6	5,6	5,6
	Salah	9	12,5	12,5	18,1
	Benar	59	81,9	81,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	23	31,9	31,9	31,9
	Salah	21	29,2	29,2	61,1
	Benar	28	38,9	38,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	23	31,9	31,9	31,9
	Salah	23	31,9	31,9	63,9
	Benar	26	36,1	36,1	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	5	6,9	6,9	6,9
	Salah	5	6,9	6,9	13,9
	Benar	62	86,1	86,1	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

F11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	19	26,4	26,4	26,4
	Salah	3	4,2	4,2	30,6
	Benar	50	69,4	69,4	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Total Skor F

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18	1	1,4	1,4	1,4
	19	1	1,4	1,4	2,8
	20	2	2,8	2,8	5,6
	21	3	4,2	4,2	9,7
	22	2	2,8	2,8	12,5
	23	9	12,5	12,5	25,0
	24	9	12,5	12,5	37,5
	25	4	5,6	5,6	43,1
	26	5	6,9	6,9	50,0
	27	5	6,9	6,9	56,9
	28	9	12,5	12,5	69,4
	29	7	9,7	9,7	79,2
	30	10	13,9	13,9	93,1
	31	4	5,6	5,6	98,6
	33	1	1,4	1,4	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Aspek Fikih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	1	1,4	1,4	1,4
	Cukup	35	48,6	48,6	50,0
	Baik	36	50,0	50,0	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	7	9,7	9,7	9,7
	Salah	12	16,7	16,7	26,4
	Benar	53	73,6	73,6	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	12	16,7	16,7	16,7
	Salah	6	8,3	8,3	25,0
	Benar	54	75,0	75,0	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	23	31,9	31,9	31,9
	Salah	23	31,9	31,9	63,9
	Benar	26	36,1	36,1	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	14	19,4	19,4	19,4
	Salah	38	52,8	52,8	72,2
	Benar	20	27,8	27,8	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Salah	60	83,3	83,3	83,3
	Benar	12	16,7	16,7	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	9	12,5	12,5	12,5
	Salah	2	2,8	2,8	15,3
	Benar	61	84,7	84,7	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	14	19,4	19,4	19,4
	Salah	6	8,3	8,3	27,8
	Benar	52	72,2	72,2	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	11	15,3	15,3	15,3
	Salah	4	5,6	5,6	20,8
	Benar	57	79,2	79,2	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	19	26,4	26,4	26,4
	Salah	12	16,7	16,7	43,1
	Benar	41	56,9	56,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	19	26,4	26,4	26,4
	Salah	45	62,5	62,5	88,9
	Benar	8	11,1	11,1	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	11	15,3	15,3	15,3
	Salah	3	4,2	4,2	19,4
	Benar	58	80,6	80,6	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	19	26,4	26,4	26,4
	Salah	11	15,3	15,3	41,7
	Benar	42	58,3	58,3	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	10	13,9	13,9	13,9
	Salah	18	25,0	25,0	38,9
	Benar	44	61,1	61,1	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	10	13,9	13,9	13,9
	Salah	10	13,9	13,9	27,8
	Benar	52	72,2	72,2	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	21	29,2	29,2	29,2
	Salah	10	13,9	13,9	43,1
	Benar	41	56,9	56,9	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

M16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Tahu	5	6,9	6,9	6,9
	Salah	4	5,6	5,6	12,5
	Benar	63	87,5	87,5	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Total Skor M

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	1	1,4	1,4	1,4
	19	1	1,4	1,4	2,8
	22	1	1,4	1,4	4,2
	25	1	1,4	1,4	5,6
	29	1	1,4	1,4	6,9
	30	1	1,4	1,4	8,3
	31	1	1,4	1,4	9,7
	32	2	2,8	2,8	12,5
	34	3	4,2	4,2	16,7
	35	3	4,2	4,2	20,8
	36	6	8,3	8,3	29,2
	37	3	4,2	4,2	33,3
	38	3	4,2	4,2	37,5
	39	3	4,2	4,2	41,7
	40	8	11,1	11,1	52,8
	41	9	12,5	12,5	65,3
	42	3	4,2	4,2	69,4
	43	10	13,9	13,9	83,3
	44	5	6,9	6,9	90,3
	45	5	6,9	6,9	97,2
	46	2	2,8	2,8	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Aspek Medikolegal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	4	5,6	5,6	5,6
	Cukup	20	27,8	27,8	33,3
	Baik	48	66,7	66,7	100,0
	Total	72	100,0	100,0	

Lampiran 9: Dokumentasi



Lampiran 11. Artikel Penelitian

Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan 2024 Terhadap Aspek Fikih Islam Dan Medikolegal Dalam Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi

Juanrike Ikhsania¹, Maulana Siregar², Fardella Lufiana², Rini Syahrani Harahap²

¹ Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

² Dosen Pengajar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Email korespondensi: juanrikeikh22@gmail.com

Nomor WA: 082283444870

Abstrak: Kadaver merupakan media penting dalam pembelajaran anatomi karena memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa kedokteran dalam memahami struktur tubuh manusia. Namun, penggunaannya menimbulkan persoalan etis dan hukum, terutama dalam pandangan fikih Islam yang menuntut penghormatan terhadap jenazah serta aspek medikolegal yang mengatur penggunaannya secara sah. Penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional yang melibatkan 72 mahasiswa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara univariat menggunakan program SPSS versi 25 untuk menentukan tingkat pengetahuan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam termasuk kategori baik (50%), cukup (48,6%), dan buruk (1,4%). Sedangkan pengetahuan aspek medikolegal berada pada kategori baik (66,7%), cukup (27,8%), dan buruk (5,6%). Mahasiswa lebih memahami ketentuan hukum dan etika medikolegal dibandingkan aspek fikih Islam, terutama terkait larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dan status jenazah maksum. Sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap penggunaan kadaver, namun pemahaman fikih Islam masih perlu ditingkatkan. Integrasi nilai-nilai syariat Islam dalam kurikulum kedokteran diperlukan agar mahasiswa mampu melaksanakan praktikum anatomi secara ilmiah, etis, dan sesuai hukum Islam.

Kata Kunci: Kadaver, Fikih Islam, Medikolegal, Mahasiswa Kedokteran

PENDAHULUAN

Kadaver adalah jenazah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang kedokteran. Dalam dunia pendidikan kedokteran, kadaver berperan penting sebagai sarana pembelajaran anatomi, pelatihan prosedur bedah, serta pengembangan keterampilan klinis lainnya bagi mahasiswa.¹ Penggunaan jenazah manusia sebagai media pembelajaran dalam pendidikan kedokteran telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam pengajaran anatomi dan prosedur medis. Praktik diseksi kadaver memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami struktur tubuh manusia secara menyeluruh, serta dianggap sebagai metode yang esensial dalam pendidikan kedokteran kontemporer.²

Meskipun demikian, pemanfaatan kadaver untuk tujuan ini menimbulkan sejumlah persoalan etis, khususnya dalam perspektif Islam yang sangat menekankan pentingnya penghormatan terhadap jenazah. Dalam ajaran Islam, tindakan yang berpotensi merendahkan martabat jenazah, seperti pemotongan atau mutilasi, umumnya dilarang, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan

oleh syariat, seperti keadaan darurat demi menyelamatkan nyawa atau untuk kepentingan umum yang lebih besar.² Dalam ajaran Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan maupun setelah kematian.

Walaupun penggunaan kadaver sebagai bahan ajar dalam pendidikan kedokteran telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dalam pembelajaran anatomi, namun pemahaman mahasiswa terkait aspek fikih Islam dan medikolegal yang mengatur penggunaannya masih belum sepenuhnya mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan etis maupun hukum, mengingat isu penggunaan kadaver tidak hanya berkaitan dengan ranah akademik, tetapi juga menyentuh nilai-nilai keagamaan serta regulasi yang berlaku. Pembedahan mayat yang dilakukan sebenarnya telah diperbolehkan sesuai dengan pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.”³

Hasil penelitian di UIN Jakarta menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa (94,1%) belum

memahami aturan fikih tentang penggunaan kadaver untuk belajar anatomi, dan pemahaman tentang aspek medikolegal cukup baik yaitu (68,6%). Pada penelitian ini terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan antara aspek fikih dan aspek medikolegal. Pengetahuan mengenai aspek medikolegal tergolong cukup, sedangkan aspek fikih masih rendah dan memerlukan peningkatan. Ini penting, karena praktik ini bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal nilai dan etika dalam Islam.³

Berdasarkan hasil telaah literatur, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pemahaman mahasiswa kedokteran terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal terkait penggunaan kadaver dalam praktikum anatomi, pada mahasiswa angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan landasan etik, hukum, dan religius dalam pendidikan kedokteran.

METODE

Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif berupa deskriptif analitik metode *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli-Agustus 2025 di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024. Sampel ini diambil dengan teknik *simple sampling* sebanyak 72 sampel.

Kriteria inklusi pada penelitian ini ialah mahasiswa jurusan pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang pernah melakukan praktikum anatomi secara langsung dan menyetujui untuk terlibat dalam penelitian setelah dilakukan *informed consent*. Sedangkan kriteria eksklusinya ialah mahasiswa jurusan pendidikan dokter angkatan 2024 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sedang cuti atau tidak aktif, menolak menjadi responden, dan yang tidak mampu mengisi kuesioner.

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibuat dan dikembangkan oleh tim penelitian yang dibimbing oleh Dr. dr. Ahmad Azwar Habibi, M.Biomed dan dr. Mahesa Paranadipa Maikel, M.H. dengan anggota Qosita. Kuesioner ini berisi pernyataan seputar pengetahuan mengenai aspek fikih dan aspek medikolegal dalam praktikum anatomi. Penelitian ini menggunakan analisis univariat. Penelitian ini sudah mendapat izin etik dari KEPK Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No: 1632/KEPK/FKUMSU/2025.

HASIL

Penelitian ini dilakukan terhadap 72 responden yang merupakan mahasiswa Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus 2025 menggunakan kuesioner yang berisi 27 pernyataan (11 butir aspek fikih dan 16 butir aspek medikolegal). Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, seluruh responden dinyatakan memenuhi syarat dan mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga total sebanyak 72 mahasiswa digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS versi 25 dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan karakteristik responden serta tingkat pengetahuan mereka terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Subjek Penelitian

Karakteristik	Jumlah	Presentase (%)
Usia		
18 tahun	18	12
19 tahun	19	41
20 tahun	20	18
21 tahun	21	1
Total	72	100

Berdasarkan tabel 1, menjelaskan sebaran subjek penelitian berdasarkan usia, di mana mayoritas responden berusia 19 tahun sebanyak 41 mahasiswa (56,9%), diikuti oleh responden berusia 20 tahun sebanyak 18 mahasiswa (25,0%), kemudian responden berusia 18 tahun

sebanyak 12 mahasiswa (16,7%), dan responden berusia 21 tahun sebanyak 1 mahasiswa (1,4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2024 yang berusia 19 tahun, sesuai dengan usia rata-rata mahasiswa tingkat pertama pada tahap awal pendidikan kedokteran.

Tabel 2. Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih

Variabel	Kategori	f	%
Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Fikih			
	Buruk (11-18)	1	1,4
	Cukup (19-26)	35	48,6
	Baik (27-33)	36	50
Total		72	100

Berdasarkan tabel 2, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi sebagian besar berada pada kategori baik dan cukup. Dari hasil pengolahan data, diketahui sebanyak 36 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 35 responden (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 1 responden (1,4%) yang termasuk dalam kategori buruk.

Tabel 3. Distribusi Subjek Kategori Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal

Variabel	Kategori	f	%
Tingkat Pengetahuan Mengenai Aspek Medikolegal			
	Buruk (16-26)	4	5,6
	Cukup (27-37)	20	27,8
	Baik (38-48)	48	66,7
Total		72	100

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan mayoritas bahwa

sebanyak 48 responden (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Sementara itu, sebanyak 20 responden (27,8%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 4 responden (5,6%) memiliki tingkat pengetahuan buruk.

DISKUSI

Subjek penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang tersebar dalam berbagai rentang usia, yaitu antara 18 hingga 21 tahun.

Pada variabel aspek fikih, menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian menjawab secara salah pada item pernyataan yang diberikan. Pernyataan item nomor 1 (Boleh menggunakan mayat dewasa maupun anak-anak), 4 (Dalam keadaan dimana jumlah mayat yang berstatus maksum (dilindungi oleh Islam jumlahnya terbatas, maka penggunaan mayat maksum tetap tidak diperbolehkan) dan 6 (Diperbolehkan menggunakan mayat yang berbeda jenis kelamin (contoh : Mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki) merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban salah paling banyak.

Pernyataan nomor 6 mengenai penggunaan mayat dengan jenis kelamin berbeda (misalnya mahasiswa perempuan menggunakan kadaver laki-laki) merupakan butir yang paling banyak

dijawab tidak sesuai oleh responden. Dari 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 59 responden (81,9%) menjawab bahwa penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin diperbolehkan, sedangkan 10 responden (13,9%) menjawab sesuai dengan kunci jawaban yang benar, dan 3 responden (4,2%) menyatakan tidak mengetahui hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa belum memiliki pemahaman yang benar mengenai ketentuan syariat Islam terkait penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin dalam kegiatan praktikum anatomi. Menurut Fatwa Majelis Ulama Mesir dalam Majalah Al-Azhar (20/742) Tahun 1368 H, Dewan Fatwa Al-Azhar menegaskan bahwa jasad wanita sebaiknya hanya ditangani oleh sesama wanita, kecuali dalam kondisi darurat. Pandangan ini sejalan dengan Fatwa Akademi Fiqh Internasional yang menyatakan bahwa pembedahan terhadap jasad wanita oleh dokter laki-laki tidak diperbolehkan kecuali jika tidak ada dokter wanita yang mampu atau tersedia.⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat yang bersifat mendesak dan tidak ditemukan alternatif lain. Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007, setiap jenazah pada dasarnya memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi, sehingga keberadaannya harus dihormati dan tidak boleh dirusak. Namun, penggunaan jenazah untuk

kepentingan penelitian seperti pembedahan diperbolehkan dengan beberapa ketentuan penting. Penelitian tersebut harus memberikan manfaat yang jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta membawa kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (hifdz al-nafs). Penggunaan jenazah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan praktik jika masih tersedia media lain. Sebelum dijadikan objek penelitian, seluruh hak jenazah harus ditunaikan terlebih dahulu, seperti memandikan, mengkafani, dan menyalatkannya. Selain itu, proses penelitian harus dilakukan seperlunya saja tanpa berlebihan, dan setelah penelitian selesai, jenazah wajib segera dikuburkan sesuai syariat. Penggunaan jenazah sebagai objek penelitian juga mensyaratkan adanya izin dari yang bersangkutan ketika masih hidup melalui wasiat, atau dari ahli waris, atau dari Pemerintah. Dengan demikian, penggunaan jenazah dalam penelitian tetap berada dalam koridor penghormatan dan etika sesuai ajaran Islam.³

Selanjutnya, pada pernyataan nomor 4 mengenai penggunaan mayat yang berstatus maksum, yaitu jenazah yang dilindungi oleh hukum Islam, hanya 32 responden (44,4%) yang menjawab benar sesuai kunci, sedangkan 15 responden (20,8%) menjawab salah, dan 25 responden

(34,7%) tidak mengetahui hukum tersebut. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara mendalam prinsip fikih tentang penghormatan terhadap jenazah maksum. Dalam pandangan Dewan Ulama Senior Arab Saudi, tindakan pembedahan terhadap jenazah secara umum mengandung unsur ketidakhormatan terhadap kemuliaan mayat, namun dalam kondisi darurat, apabila tidak tersedia mayat selain yang maksum, maka penggunaan jenazah tersebut diperbolehkan atas dasar darurat (hajjah syar'iyah) dan pertimbangan kemaslahatan medis. Dengan demikian, secara fikih dapat disimpulkan bahwa penggunaan mayat maksum dalam pendidikan anatomi hanya dapat dibenarkan jika berada dalam keadaan darurat dan tidak tersedia mayat non-maksum untuk tujuan pendidikan.⁵ Maksum yang dimaksud disini ialah mayat tersebut terjaga dan terpelihara oleh hukum Islam dikarenakan semasa hidupnya ia adalah seorang muslim atau kafir mu'aahad yaitu non muslim yang berada dalam lindungan negara Islam karena ikatan perjanjian damai. Adapun mayat yang tidak maksum adalah mayat yang saat hidupnya Muslim tapi murtad (keluar dari agama Islam) ataupun mayat kafir harbi (mayat non Muslim yang memerangi umat Islam dan Negara Islam ataupun tidak terikat

perjanjian damai dengannya).⁶

Pada pernyataan nomor 1 mengenai kebolehan penggunaan mayat dewasa maupun anak-anak, hanya 14 responden (19,4%) yang menjawab sesuai dengan kunci yang benar, yaitu bahwa pernyataan tersebut salah, sedangkan 44 responden (61,1%) menjawab tidak sesuai, dan 14 responden (19,4%) menyatakan tidak tahu. Hasil ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa belum memahami bahwa dalam fikih Islam, penggunaan jenazah anak-anak untuk kepentingan pendidikan tidak diperbolehkan karena anak kecil belum memiliki kapasitas hukum (ahliyah al-tasharruf) untuk memberikan izin atau wasiat atas tubuhnya. Hal ini diperkuat oleh Fatwa Yusuf al-Qardhawi, yang menyatakan bahwa anak-anak dan orang dengan gangguan mental tidak diperbolehkan mendonorkan tubuhnya karena tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya. Dengan demikian, penggunaan mayat anak-anak tanpa izin sah dari wali atau tanpa dasar hukum syar'i tidak dapat dibenarkan baik secara fikih maupun etika kedokteran.⁷

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver masih perlu ditingkatkan, terutama pada bagian yang berkaitan dengan kaidah hukum dan kondisi pengecualian (darurat). Sebagian besar mahasiswa lebih memahami aspek yang bersifat umum dan praktis, seperti pentingnya izin atau kewajiban menghormati jenazah, namun masih

kurang memahami ketentuan fikih yang bersifat spesifik, seperti status maktum dan larangan penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin atau jenazah anak-anak. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman mahasiswa tentang fikih kedokteran masih bersifat parsial, dan perlu diperkuat melalui integrasi materi fikih medis ke dalam kurikulum anatomi atau etika kedokteran agar mahasiswa tidak hanya memahami aspek ilmiah, tetapi juga aspek moral dan hukum Islam yang melandasinya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi sebagian besar berada pada kategori baik dan cukup. Dari hasil pengolahan data, diketahui sebanyak 36 responden (50%) memiliki tingkat pengetahuan baik, 35 responden (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 1 responden (1,4%) yang termasuk dalam kategori buruk. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar fikih Islam yang berkaitan dengan penggunaan kadaver, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau ahli waris sebelum digunakan, kewajiban menjaga kehormatan dan adab terhadap jenazah selama praktikum, serta kebolehan penggunaan kadaver apabila ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umat.⁸

Persentase yang tinggi pada kategori baik dan cukup mencerminkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap etika dan hukum Islam dalam konteks pendidikan kedokteran sudah cukup berkembang, meskipun belum sepenuhnya menyeluruh pada semua aspek fikih yang lebih spesifik.⁹

Meskipun sebagian besar mahasiswa menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik, hasil ini juga menandakan masih adanya ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama pada aspek fikih yang bersifat konseptual dan memerlukan penalaran hukum Islam yang lebih mendalam. Beberapa mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam memahami isu-isu fikih tertentu, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, batasan penggunaan jenazah maksum, serta ketentuan mengenai larangan jual beli jenazah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan paparan terhadap materi fikih kedokteran dalam kurikulum serta kurangnya pembahasan integratif antara aspek medis dan syariat Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan etika dan hukum Islam di bidang kedokteran, agar mahasiswa tidak hanya memahami anatomi tubuh manusia dari sisi ilmiah, tetapi juga mampu menempatkan praktik tersebut dalam koridor hukum dan nilai-nilai

keislaman yang benar.¹⁰

Pada variabel aspek medikolegal, menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian menjawab dengan benar pada setiap item pernyataan yang diberikan. Item pernyataan nomor 16 (Dosen memberikan pemahaman yang baik terkait pembelajaran anatomi sehingga mahasiswa dapat menghormati jenazah yang akan mereka gunakan untuk kepentingan pendidikan anatomi) merupakan pernyataan dengan frekuensi jawaban benar terbanyak dari seluruh responden. Sebanyak 63 responden (87,5%) menjawab benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 telah memperoleh pemahaman yang baik dari dosen terkait pembelajaran anatomi. Hal ini menunjukkan bahwa dosen berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan pembinaan etika kepada mahasiswa agar senantiasa menghormati jenazah yang digunakan dalam kegiatan praktikum anatomi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum

anatomi. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami prinsip dasar hukum penggunaan jenazah dalam pendidikan kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat jawaban benar pada pernyataan nomor 1, di mana 53 responden (73,6%) menjawab benar bahwa mayat boleh digunakan jika telah ada persetujuan tertulis dari pendonor atau keluarganya, serta pada pernyataan nomor 2, 54 responden (75%) menjawab benar bahwa mayat tidak boleh digunakan tanpa persetujuan keluarga dalam 2x24 jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap aspek legal mengenai hak dan kewajiban keluarga serta izin penggunaan jenazah.

Pemahaman mahasiswa juga terlihat kuat dalam aspek etika dan prosedural. Pada pernyataan nomor 6, sebanyak 61 responden (84,7%) menjawab benar bahwa perawatan mayat harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, pada pernyataan nomor 7, 52 responden (72,2%) menjawab benar bahwa bedah mayat anatomi hanya boleh dilakukan di ruang anatomi fakultas kedokteran, dan 57 responden (79,2%) menjawab benar bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan di bawah tanggung jawab seorang ahli

urai. Selain itu, 58 responden (80,6%) juga menjawab benar pada pernyataan tentang kewajiban pencatatan dan pelaporan setiap pemanfaatan organ sesuai peraturan yang berlaku, serta 42 responden (58,3%) menjawab benar bahwa mengambil keuntungan komersial dari penggunaan kadaver dilarang.¹¹ Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami aturan hukum dan etika dalam pelaksanaan praktikum anatomi, serta menyadari pentingnya aspek profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan akademik yang melibatkan jenazah. Namun, pada pernyataan nomor 3, hanya 26 responden (36,2%) yang menjawab benar bahwa organ donor tidak boleh dimanfaatkan sebelum donor dinyatakan mati batang otak, dan pada pernyataan nomor 4 hanya 20 responden (27,8%) yang menjawab benar mengenai larangan pemanfaatan mayat yang tidak dikenal tanpa izin.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki pemahaman yang belum komprehensif terkait batasan hukum dan konsep kematian medis.

Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aspek etika kedokteran yang berkaitan dengan privasi dan penghormatan terhadap jenazah. Sebanyak 44 responden (61,1%) menjawab benar bahwa penyebaran foto kadaver di media sosial tidak diperbolehkan, dan 52 responden (72,2%) menjawab benar bahwa identitas kadaver tidak boleh diketahui karena termasuk dalam ranah privasi

pendonor.¹² Pada pernyataan nomor 15, 41 responden (56,9%) menyatakan benar bahwa pelaksanaan upacara sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih kepada pendonor diperbolehkan, yang menunjukkan adanya pemahaman moral dan nilai kemanusiaan dalam konteks pendidikan kedokteran.¹³ Terakhir, pada pernyataan nomor 16, 63 responden (87,5%) menjawab benar bahwa dosen telah memberikan pemahaman yang baik mengenai etika penggunaan jenazah sebelum praktikum anatomi dilaksanakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik terhadap aspek medikolegal dengan mayoritas memahami ketentuan hukum, prosedural, serta etika penggunaan kadaver. Namun, perlu peningkatan pemahaman terhadap konsep kematian medis dan ketentuan hukum penggunaan jenazah yang tidak dikenal agar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum positif maupun tanggung jawab moral dalam menjalankan profesi kedokteran secara etis dan bermartabat.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 72 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024, diperoleh gambaran mengenai tingkat pengetahuan

mahasiswa terhadap aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang tergolong baik, yaitu sebanyak 48 responden (66,7%), diikuti oleh 20 responden (27,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan hanya 4 responden (5,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan buruk. Hasil ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami dengan baik ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan kadaver untuk pendidikan kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Tingginya persentase mahasiswa dengan pengetahuan baik menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang kuat terhadap pentingnya aspek legal, etika, dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan praktikum anatomi.³

Selain itu, hasil ini juga memperlihatkan bahwa proses pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berhasil menanamkan pemahaman yang baik mengenai aspek medikolegal kepada

mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa mengetahui pentingnya izin tertulis dari pendonor atau keluarga sebelum penggunaan jenazah, memahami kewajiban menghormati tubuh manusia sesuai norma hukum dan agama, serta menyadari tanggung jawab hukum yang melekat dalam setiap tindakan medis maupun pendidikan yang melibatkan jenazah. Namun demikian, masih terdapat sebagian mahasiswa dengan tingkat pengetahuan cukup dan buruk, yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan pemahaman, terutama terkait aspek yang lebih kompleks seperti batasan hukum penggunaan jenazah tidak dikenal, konsep kematian medis (mati batang otak), serta larangan komersialisasi kadaver.¹⁵ Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan materi etika dan hukum kedokteran secara lebih mendalam dalam kurikulum, sehingga mahasiswa tidak hanya menguasai aspek ilmiah anatomi, tetapi juga memahami landasan hukum, moral, dan kemanusiaan yang menjadi dasar dalam praktik kedokteran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden penelitian merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 yang memiliki tingkat pengetahuan cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pada aspek fikih Islam, sebanyak 36 mahasiswa (50%) memiliki tingkat pengetahuan

yang baik, 35 mahasiswa (48,6%) memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 1 mahasiswa (1,4%) tergolong memiliki pengetahuan buruk. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berkaitan dengan penghormatan terhadap jenazah, seperti pentingnya memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, kewajiban menjaga kehormatan tubuh mayat, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan umum. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang belum memahami secara mendalam aspek-aspek fikih yang lebih spesifik, seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, status mayat maksum, serta larangan jual beli jenazah.^{10,11}

Kondisi ini dapat dimaklumi karena dalam kurikulum kedokteran, pembahasan terkait fikih kedokteran belum menjadi topik pembelajaran tersendiri, melainkan hanya tersirat dalam kajian etika dan bioetika. Akibatnya, mahasiswa lebih memahami nilai moral dan sikap penghormatan terhadap jenazah secara umum, tetapi belum mengaitkannya dengan dasar hukum Islam yang lebih mendalam. Salah satu faktor yang turut memengaruhi hal ini adalah kurangnya sumber informasi formal yang membahas fikih penggunaan kadaver secara spesifik di lingkungan pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan materi keislaman yang terintegrasi dalam kurikulum kedokteran, khususnya melalui perkuliahan seperti Etika Profesi

dan Bioetika Kedokteran atau pengembangan modul tambahan mengenai Fikih Medis, agar mahasiswa tidak hanya memahami kadaver sebagai objek ilmiah, tetapi juga sebagai amanah yang harus dihormati sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁰

Sementara itu, pada aspek medikolegal, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan aspek fikih. Sebanyak 48 mahasiswa (66,7%) memiliki tingkat pengetahuan yang baik, 20 mahasiswa (27,8%) berada pada kategori cukup, dan hanya 4 mahasiswa (5,6%) yang memiliki tingkat pengetahuan buruk. Data ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Anatomi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pelayanan Donasi dan Transplantasi Organ Tubuh. Meskipun mahasiswa belum mendapatkan perkuliahan secara khusus mengenai medikolegal penggunaan kadaver, mereka telah memperoleh paparan pengetahuan melalui bimbingan dosen saat praktikum anatomi, kegiatan pengenalan akademik, serta diskusi

informal yang menyinggung etika dan regulasi kedokteran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran di Fakultas Kedokteran UMSU telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran mahasiswa mengenai aspek hukum dan tanggung jawab profesional dalam kegiatan akademik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan aspek medikolegal dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih terbiasa dengan materi yang bersifat regulatif dan praktis dibandingkan dengan materi berbasis hukum agama yang membutuhkan pemahaman kontekstual. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar materi mengenai fikih kedokteran dan hukum medikolegal diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum kedokteran, baik melalui kuliah umum, seminar, maupun kegiatan akademik berbasis studi kasus. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mampu memahami ketentuan hukum dan prosedural, tetapi juga menanamkan nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan dalam

menjalankan kegiatan praktikum anatomi sebagai calon dokter muslim yang profesional dan berakhlak.

KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek fikih Islam dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi tergolong cukup baik, di mana sebagian besar responden memahami prinsip-prinsip dasar seperti keharusan memperoleh izin dari pendonor atau keluarga, menjaga kehormatan jenazah, serta kebolehan penggunaan kadaver untuk tujuan pendidikan dan kemaslahatan. Namun, pemahaman mengenai aspek fikih yang lebih spesifik seperti hukum penggunaan kadaver berbeda jenis kelamin, larangan jual beli jenazah, dan status mayat maksum masih terbatas.

Tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap aspek medikolegal menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan aspek fikih, di mana sebagian besar responden telah memahami ketentuan hukum positif yang mengatur penggunaan kadaver. Mahasiswa juga menunjukkan kesadaran etika dalam menjaga privasi dan penghormatan terhadap jenazah.

Secara keseluruhan, mahasiswa Fakultas Kedokteran UMSU angkatan 2024 memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik terhadap aspek fikih Islam dan medikolegal, dengan kecenderungan pemahaman yang lebih tinggi pada aspek medikolegal. Hal ini

menunjukkan bahwa pembelajaran dan bimbingan dosen di lingkungan fakultas telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran hukum dan etika dalam penggunaan kadaver pada praktikum anatomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Setyawati N, Hoesein Z. Dilema Hukum Penerapan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 139/E/KPT/2022 dalam Pemenuhan Kadaver (Jenazah) sebagai Alat Bantu Pendidikan Kedokteran di fakultas Kedokteran Baru. *J Retentum*. 2025;7(1):316-326.
2. Aprilia A. Hubungan Tingkat Pengetahuan Aspek Medikolegal dan Fikih Penggunaan Kadaver dengan Adab Mahasiswa pada Praktikum Anatomi Fakultas Kedokteran. *Dr Diss Univ Andalas*. Published online 2025.
3. Qosita, Habibi A, Maikel M. Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan Tahun 2018 Dan 2019 Mengenai Aspek Fikih Dan Aspek Medikolegal Penggunaan Kadaver Pada Praktikum Anatomi. *[skripsi] Repos UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Published online 2022.
4. Suman S. *Majalah Al-Azhar*. Dar Al-Ifta Mesir; 1368.

5. Gabay G, Tarabeih M. Death From COVID-19, Muslim Death Rituals and Disenfranchised Grief – A Patient-Centered Care Perspective. *OMEGA - J Death Dying*. 2022;89(4). doi:10.1177/00302228221095717
6. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). *Jakarta Dep Kesehat Republik Indones*. Published online 1993:1-408.
7. Siraj M. How a compensated kidney donation program facilitates the sale of human organs in a regulated market: the implications of Islam on organ donation and sale. *Philos Ethics Humanit Med*. 2022;17(1). doi:10.1186/s13010-022-00122-4
8. Alyousefi N, Alibrahim A, H T, Abi. The Predictors of Moral Sensitivity Among Physicians. *Int J Gen Med*. 2021;14.
9. Miller A, Khan A, Azimi V. Clarification on Islamic Jurisprudence and Transplantation. *Transpl Direct*. 2020;6(8).
10. Ali A, Ahmed T, Ali A, Adam. Organ donation and transplant: The Islamic perspective. *Transplant*. 2020;34(4).
11. Nawras M, Aoun J, Yazdi V, Hect. Assessing the Ethical Concerns of Medical Students in the Gross Anatomy Lab. *J Med Educ Curric Dev*. 2023;10.
12. Michetti C. Patient-centered practices in organ donation. *Am J Transpl*. 2020;20(6).
13. Suprayitno E, Setiawan L. Nurses' roles in palliative care: An Islamic perspective. *Belitung Nurs J*. 2021;7(1).
14. Iwanaga J, Singh V, Ohtsuka A, A. Acknowledging the use of human cadaveric tissues in research papers: Recommendations from anatomical journal editors. *Clin Anat*. 2020;34(1).
15. Boscolo-Berto R, Porzionato A, Stecco C, Machi. Body donation in Italy: lights and shadows of law no. 10/2020. *Clin Anat*. 2020;33(6):950-959.